

SKRIPSI

**REKONSTRUKSI KONSTITUSI SISTEM PENGANGKATAN
HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA**



OLEH

ALFIANA NAPIRA JUWA

NIM: 2120203874235065

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**REKONSTRUKSI KONSTITUSI SISTEM PENGANGKATAN
HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA**



OLEH

ALFIANA NAPIRA JUWA

NIM: 2120203874235065

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Rekontruksi Konstitusi Sistem Pengangkatan Hakim
Mahkamah Konstitusi di Indonesia
Nama Mahasiswa : Alfiana Napira Juwa
NIM : 2120203874235065
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 636 Tahun 2024

Disetujui oleh:
Pembimbing Utama : Rusdianto, M.H.
NIP : 198811232023211019



Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 1976091 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Rekontruksi Konstitusi Sistem Pengangkatan Hakim
Mahkamah Konstitusi di Indonesia
Nama Mahasiswa : Alfiana Napira Juwa
NIM : 2120203874235065
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 636 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan : 22 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Rusdianto, M.H.	(Ketua)	(.....)
Prof. Dr. Fikri, S.Ag.,M.HI.	(Anggota)	(.....)
Badruzzaman, S.Ag.,M.H.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 1976091 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Rasa syukur yang tiada henti-hentinya penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Kakek dan Nenek tercinta H. Usman Chama dan Hj Rahmawati, S.Pd serta seluruh keluarga tercinta yang senantiasa memberi semangat, nasihat, dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana apabila tidak ada bantuan, kerjasama, serta dukungan pihak-pihak yang berbaik hati mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran secara sukarela membantu serta mendukung penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI. sebagai wakil dekan I dan Bapak Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku Wakil Dekan II yang telah memberikan kontribusinya terhadap pengembangan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
4. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, atas bimbingan, arahan, serta kebijakan yang mendukung proses akademik penulis.
5. Bapak Rusdianto, M.H , selaku pembimbing yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Para dosen penguji dalam hal ini Bapak Prof. Dr. Fikri, S.Ag.,M.HI., Bapak Abdul Hafid, M.Si. dan Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H. yang telah meluangkan waktu, memberikan kritik membangun, serta saran yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama studi di IAIN Parepare. Segenap staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas segala arahan dan bantuannya.
8. Kepada teman-teman seperjuangan penulis dimasa perkuliahan Ikram, Putri, Try, Elsa, Asrul, Dion, Andriani, Syahrani, Hesti, kepada penduduk anggota depeer terima kasih penulis ucapkan atas semua jasa dan kebaikan teman-teman yang selalu membantu dan selalu ada juga selalu mengingatkan penulis terkait perkuliahan. Kepada sahabat KKN saya Nirwana Akib terima kasih sudah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini terima kasih juga kepada teman posko KKN saya yang banyak memberikan suport terhadap penulis.
9. Kepada salah satu nama yang cukup berjasa, yang penulis anggap sebagai kakak atau saudara penulis, Retno terima kasih sudah membersamai penulis di waktu sulit dan juga terima kasih sudah memberikan penulis suport yang tak henti-henti. Kepada coach terbaik penulis kak Andri terima kasih atas segala ajaran dan bantuan yang diberikan kepada penulisan.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan semangat dan mendukung penulis di keadaan apapun Lelak, Nistab, Aul, Eci, Macun, Rabel, Gizka, Cyya, Kirey, Fitra, Rifka, Rona, Tasya, Febi, dan Ela Penulis ucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segalanya sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

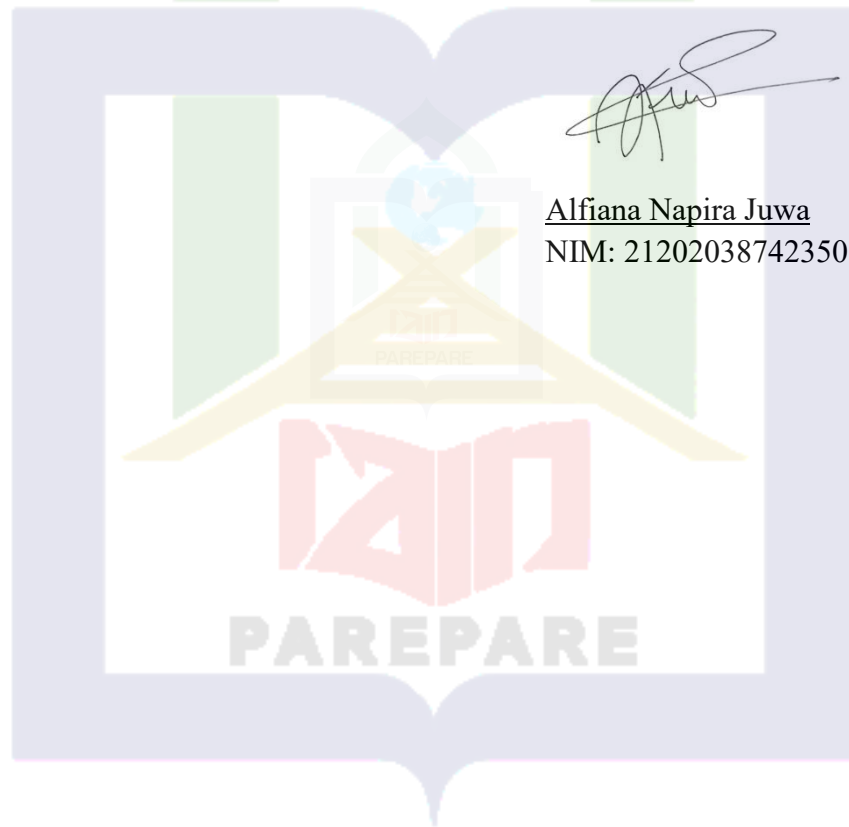
Parepare, 25 Juni 2025

Penulis



Alfiana Napira Juwa

NIM: 2120203874235065



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Alfiana Napira Juwa
NIM : 2120203874235065
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 26 Juli 2003
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Rekontruksi Konstitusi Sistem Pengangkatan Hakim
Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 Juni 2025

Penulis



Alfiana Napira Juwa

NIM: 2120203874235065

ABSTRAK

Alfiana. *Rekonstruksi Sistem Pengangkatan Hakim Konstitusi di Indonesia* (dibimbing oleh Rusdianto).

Sistem pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia, yang masih diwarnai dengan kurangnya transparansi, akuntabilitas, serta potensi kuat adanya intervensi politik dari pihak pengusul. Mekanisme pengangkatan oleh tiga lembaga negara, yakni DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung, belum didasarkan pada standar seleksi yang seragam, objektif, dan akuntabel. Kritik publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai “Mahkamah Kalkulator” dan “Mahkamah Keluarga” menjadi indikator penting lemahnya proses seleksi yang netral dan profesional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara konstitusional proses pengangkatan hakim MK saat ini, menawarkan konsep ideal sistem pengangkatan hakim konstitusi yang lebih baik, serta menganalisisnya dalam perspektif siyasah dusturiyyah guna memperkuat legitimasi dan keadilan konstitusional..

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan seperti aturan – aturan , jurnal, buku dan karya ilmiah lainnya yang di analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem (1) pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi saat ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum dan keadilan prosedural. (2) Meskipun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah mengamanatkan prinsip transparansi dan partisipasi publik, implementasinya belum konsisten dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta nepotisme. (3) pembentukan lembaga independen seleksi hakim konstitusi yang beranggotakan unsur akademisi, mantan hakim konstitusi, dan Komisi Yudisial sebagai langkah konkret menuju sistem seleksi yang lebih transparan, akuntabel, dan independen. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan perlunya rekonstruksi sistem pengangkatan hakim MK melalui pembentukan lembaga seleksi independen yang terdiri dari unsur akademisi, mantan hakim MK, dan Komisi Yudisial. Upaya ini diharapkan dapat mewujudkan pengangkatan hakim yang lebih adil, profesional, dan akuntabel guna memperkuat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: *Rekonstruksi, Pengangkatan Hakim, Mahkamah Konstitusi.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	2
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penegasan Istilah.....	8
F. Tinjauan Penelitian Relevan	12
G. Landasan Teori.....	16
H. Metode Penelitian.....	36
BAB II.....	39
KONSEP IDEAL MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA	39
A. Konsep Ideal Mahkamah Konstitusi	39
B. Perbaikan Aturan Pengangkatan Hakim Konstitusi	44
BAB III	50
KONSTITUSIONALITAS PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI DI INDONESIA.....	50

A.	Tinjauan Yuridis Tentang Mekanisme Pengangkatan Hakim Konstitusi Di Indonesia	50
B.	Problematika Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia	54
PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI DALAM PRESPEKTIF SIYASAH ..		62
A.	Konsep Siyasah Dalam Pengelolaan Kekuasaan.	62
B.	Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyyah dalam Pengangkatan Hakim Kontitusi.	65
PENUTUP		71
A.	KESIMPULAN	71
B.	SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA		73
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
BIODATA PENULIS		



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

b. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dan sebagian dilambangkan dengan tandadan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Dalam huruf bahasa Arab dengan transliterasinya ke dalam bahasa Latin

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti voalnya tanpa mengikuti tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, ditulis dengan tanda (').

a. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

b. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ :māta

رَمَى :ramā

قِيلَ :qīla

يَمُوتُ :yamūtu

c. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَاةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al- madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

d. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (اِ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

e. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ :*al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ :*al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ :*al-falsafah*

الْبِلَادُ :*al-bilādu*

f. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ :*ta 'murūna*

النَّوْءُ :*al-nau '*

شَيْءٌ :*syai 'un*

أَمْرٌ :*Umirtu*

g. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī ḡilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

h. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِالله *billah* دِينَ اللهِ *Dīnullah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum fī rahmatillāh*

i. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

1. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دون	=	بدون مكان
صهع	=	صلى الله عليه وسلم

ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, makalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan menegakkan konstitusi negara. Sebagai lembaga yang bertugas untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum, dan memberikan putusan terkait interpretasi konstitusi, integritas dan independensi hakim konstitusi menjadi sangat penting¹.

Sistem pengangkatan hakim (*judicial recruitment process*), merupakan instrumen yang dibutuhkan untuk melahirkan sosok hakim yang berintegritas dan kapabilitas.² Dalam hal pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Kewenangan atributif yang dijamin secara konstitusional dalam UUD perlu ditafsirkan secara detail dalam level undang-undang. Sembilan hakim konstitusi yang diangkat oleh Presiden yang masing-masing tiga orang berasal dari DPR, MA, dan Presiden perlu kembali disempurnakan. Undang-undang tidak secara jelas mengatur mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel terhadap hakim konstitusi. Tidak heran banyak legalitas pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi berujung di PTUN karena dianggap tidak transparan dan akuntabel.

Namun, proses pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang mendesak untuk direformasi. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah kasus yang mengganggu kepercayaan publik terhadap keputusan MK. Isu

¹ A Mukhtie Fadjar, "Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi," 2016.

² Idul Rishan, "Redesain Sistem Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, No. 2 (2016): 165–85.

terkait dugaan intervensi politik dan ketidaktransparanan dalam pengangkatan hakim sering kali mencuat, menimbulkan keraguan tentang independensi lembaga tersebut.

Ada beberapa yang perlu diperhatikan dari Mahkamah Konstitusi. Pertama, dari segi materil. Pada dasarnya ketentuan pencalonan hakim konstitusi di atur secara konstitusional didalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi , berdasarkan Undang-Undang *a quo* pada pasal 19 yang menyatakan bahwa pencalonan hakim konstitusi harus dilaksanakan dengan cara transparan dan partisipasi, namun pada kenyataannya pencalonan hakim konstitusi belum dilakukan secara tranparansi.ketentuan inilah yang harusnya menjadi syarat bagi pencalonan hakim konstitusi di Indonesia pada saat ini bukan secara tertutup tetapi secara tranparansi.

Selain itu, ketentuan pada pasal 20 ayat (1) UU No 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi mengenai tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim di atur masing-masing yang berwenang. Namun seharusnya hal ini di bahas lebih spesifik mengenai pengangkatan hakim dikarenakan adanya ketimpangan dengan pasal 19 yang menyatakan bahwa pencalonan hakim dilakukan dengan transparan.

Dasar hukum dan mekanisme pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan. Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang pengangkatan hakim konstitusi yang menyatakan bahwa hakim konstitusi diangkat oleh preisden berdasarkan usulan dari Mahkamah Agung (MA) , Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang di atur lebih khusus oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang mengatur mengenai Mahkamah Konstitusi dan memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan hakim. Pasal-pasal dalam Undang-Undang ini

merinci proses pencalonan, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi namun Undang-Undang ini telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, revisi ini mengubah beberapa ketentuan, termasuk syarat dan masa jabatan hakim konstitusi. Pasal 15 ayat (2) menetapkan bahwa usia minimal untuk calon hakim adalah 55 tahun dan maksimal 70 tahun, serta menghapus batasan masa jabatan hakim. Hal inilah yang telah menjadi salah satu alasan perlunya perbaikan di dalam kehakiman konstitusi.³

Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi melibatkan proses yang Kompleks dan diatur oleh beberapa lembaga negara. Mahkama Konstitusi terdiri dari sembilan Hakim, yang masing-masing di ajukan oleh Dewan perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, dan Mahkamah Agung (MA). Calon hakim harus memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, serta Pemahaman yang baik tentang konstitusi dan ketatanegaraan . Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Melakukan seleksi terbuka yang diikuti oleh masyarakat umum, namun sering kali diisi oleh mantan anggota DPR/MPR. Presiden juga melakukan seleksi terbuka, tetapi dalam peraktiknya sering kali melibatkan calon dari kalangan profesional hukum atau akademisi,. Mahkama Agung lebih tertutup dalam pengangkatannya. Mahkamah Agung biasanya lebih memilih dari kalangan internal MA sendiri, seperti Hakim Mahkamah Agung atau Hakim di Pengadilan Tinggi.⁴

³ Junesvan Purba And Hendri Goklas Pasaribu, “Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Konstitusi Menurut Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, No. 1 (2023): 99–117.

⁴ Shanti Dwi Kartika, “Seleksi Untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi,” *Majalah Info Singkat Hukum* 9 (2017).

Jika di cermati ketentuan Undang-Undang MK, khususnya terkait norma tentang pengangkatan hakim MK, terdapat norma yang leksibel, dalam artian norma yang memberikan kebebasan terhadap tiap lembaga yang berwenang (presiden, DPR, dan MA) untuk menentukan sendiri mekanisme pencalonan hakim MK namun dalam hal ini lembaga yang diutus tetap harus menjalankan perintah UUD yang menyatakan bahwa pengangkatan ataupun penyeleksian hakim mahkamah konstitusi harus di lakukan secara teransparan.

Kriteria saat ini untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi mencakup Warga Negara Indonesia, Berpendidikan Minimal Sarjana Hukum, Berusia Minimal 40 Tahun, Memiliki Integritas dan Kepribadian yang tidak tercela serta pemahaman yang baik tentang konstitusi dan ketatanegraan. Namun kriteria saat ini terbilang masih kurang dari kata baik masih perlu banyak perubahan dan perbaikan dalam kriteria pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia.⁵

Dalam praktiknya, pengangkatan hakim sering kali kurang mencerminkan keberagaman latar belakang hukum dan pengalaman. Pengangkatan hakim konstitusi saat ini di nilai belum sepenuhnya mengijuti prinsip-prinsip transparansi dan partisipasi public yang merupakan unsur mendasar dalam pemerintahan yang demokratis. Hal ini dapat mengakibatkan bias dalam pengambilan keputusan dan kurangnya representasi perspektif yang beragam. Mengingat tantangan-tantangan tersebut, ada kebutuhan mendesak untuk melakukan rekonstruksi terhadap sistem pengangkatan hakim MK. Reformasi ini diharapkan dapat menciptakan mekanisme

⁵ Purba And Pasaribu, "Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Konstitusi Menurut Peraturan Perundang-Undangan."

yang lebih transparan, akuntabel, dan independen, sehingga hakim yang terpilih benar-benar memenuhi kriteria kompetensi dan integritas.⁶

Fit and proper test untuk hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di DPR sebenarnya menghadapi berbagai tantangan signifikan. Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang seharusnya independen dan non partisipan. Politisasi dapat mengancam independensi kemungkinan adanya *horse trading* atau tawar-menawar politik antar fraksi di DPR. Hal ini dapat menghasilkan hakim yang loyal pada partai tertentu, bukan pada konstitusi. Menghadapi tantangan-tantangan ini memerlukan reformasi sistematis, peningkatan kapasitas DPR, dan mungkin perubahan struktural dalam proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi⁷. Tujuannya untuk memastikan proses yang lebih objektif, transparan, dan berorientasi pada kompetensi, yang pada akhirnya akan memperkuat peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Inilah mengapa perlunya adanya rekonstruksi pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Conflict of interest dalam pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) adalah situasi di mana seorang calon hakim atau pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi objektivitas dan independensi mereka dalam menjalankan tugas sebagai hakim Mahkamah Konstitusi.

Sistem pengawasan, Paradigma sistem pengawasan hakim konstitusi selama ini menggunakan sistem pengawasan internal yang represif dengan dibentuknya MKMK

⁶ Janedjri M Gaffar, “Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2015, 1–20.

⁷ Hatta Muhammad Irsyad, “Mekanisme Pengangkatan Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Studi Pengangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, Sh, Mh)” (Universitas Islam Indonesia, 2023).

yang kedudukannya masih di dalam lingkup organisasi Mahkamah Konstitusi dan sifatnya ad hoc. Disamping MKMK, pada tahun 2013 MK membentuk Dewan Etik, yaitu salah satu perangkat yang dibentuk Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan Kode Etik hakim konstitusi. Berbeda dengan MKMK yang bersifat ad hoc, Dewan Etik bersifat tetap (permanen)⁸.

Ada 3 (tiga) kelemahan dalam sistem pengawasan hakim konstitusi diantaranya: *pertama*, tidak ada pengawasan oleh lembaga diluar struktur untuk menjamin kemandirian dan independensi lembaga pengawas tersebut dengan lembaga yang diawasi. MKMK dan Dewan Etik walaupun beranggotakan orang orang diluar struktur tapi secara kelembagaan ia tetap berada di dalam struktur. Padahal pengawasan internal saja tidak cukup efektif untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan Kode Etik hakim konstitusi⁹. *Kedua*, Dewan Etik belum memiliki kewenangan untuk melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap hakim konstitusi sebagai upaya pencegahan. Dan *ketiga*, tidak ada ketentuan yang mengatur larangan rangkap jabatan tertentu bagi Dewan Etik sebagai lembaga pengawas hakim konstitusi yang sesungguhnya juga harus dijaga independensinya¹⁰.

Rekonstruksi pengangkatan hakim MK diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat legitimasi lembaga, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan konstitusi.

⁸ Nuzul Qur'aini Mardiyah, "Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Etik," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, No. 1 (2017): 25–40.

⁹ Wahyu Aji Ramadan, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, And Tanti Mitasari, "Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi," *Jurnal Studia Legalia* 3, No. 02 (2022): 21–43.

¹⁰ Zihan Syahayani, "Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Seleksi Dan Pengawasan Hakim Konstitusi," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015.

Dengan demikian, MK dapat berfungsi secara optimal dalam menegakkan hukum dan melindungi hak-hak konstitusi warga negara. Reformasi dalam proses pengangkatan hakim MK adalah langkah penting untuk memastikan bahwa lembaga ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tetap menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang telah diuraikan diatas, menjadi hal yang melatar belakangi penelitian ini untuk melakukan penelitian dengan judul “*Rekonstruksi Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan, ada beberapa permasalahan yang telah di identifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep ideal pengangkatan hakim konstitusi?
2. Bagaimana konstitusional pengangkatan hakim konstitusi saat ini di Indonesia?
3. Bagaimana tinjauan dan relevansi *siyasah dusturiah* terhadap pengangkatan hakim konstitusi?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah berdasarkan dari rumusan masalah pada latar belakang di atas ialah :

1. Untuk mengetahui konsep ideal pengangkatan hakim konstitusi.
2. Untuk mengetahui konstitusional pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia
3. Untuk menganalisis tinjauan dan relevansi *siyasah dusturiah* terhadap pengangkatan hakim konstitusi.

D. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian pasti mempunyai sebuah manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum terkait sistem pengangkatan hakim, khususnya dalam konteks konstitusi dan peradilan di Indonesia. memberikan kontribusi pada teori-teori keadilan dan independensi lembaga peradilan. Memberikan perspektif tentang bagaimana proses pengangkatan hakim di Indonesia dapat dibandingkan dengan negara lain
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi acuan untuk memperbaiki sistem seleksi pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan juga meningkatkan kualitas hakim Mahkamah Konstitusi.

Dengan mempertimbangkan kegunaan teoritis dan praktis di atas, penulis berharap agar penelitian tentang rekonstruksi pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi upaya perbaikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia.

E. Penegasan Istilah

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, perlu penegasan mengenai kata kunci yang pengertiannya perlu dijelaskan.

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi secara sempit adalah proses pengembalian atau penyusunan Kembali suatu ketentuan atau keadaan semula. Dalam konteks hukum, ini sering merujuk pada upaya untuk menggambarkan Kembali peristiwa yang terjadi, seperti

dalam kasus tindak, pidana Dimana penyidik melakukan rekonstruksi untuk memahami kejadian secara lebih jelas.

Rekonstruksi secara luas mencakup beberapa aspek, termasuk dalam bidang politik, sosial, dan hukum. Dalam konteks yang lebih luas, rekonstruksi dapat berarti sebagai berikut :

- a. Pembangunan kembali atau proses perbaikan infrastruktur dan lembaga setelah bencana atau krisis, yang bertujuan untuk memulihkan dan meningkatkan kondisi sosial serta ekonomi masyarakat;
- b. Reorganisasi sistem, mengubah atau memperbaiki sistem yang ada untuk meningkatkan efisiensi dan afektivitas. Ini bisa meliputi perubahan dalam kebijakan, struktur organisasi, atau prosedur kerja; dan
- c. Penyusunan ulang pemikiran, dalam konteks akademis atau teori, rekonstruksi dapat berarti penataan kembali ide-ide atau konsep-konsep untuk menciptakan pemahaman baru yang lebih baik tentang suatu fenomena.

Rekonstruksi adalah istilah yang multifaset yang diteapkan dalam berbagai konteks. Dalam artian sempit, rekonstruksi berfokus pada pengembalian keadaan semula, sementara dalam artian luas, ia mencakup pembangunan kembali sistem dan struktur untuk mencapai tujuan yang lebih baik dalam masyarakat.

2. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara yang berfungsi untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, dan kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan menyelesaikan perselisihan

hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi didirikan pada 18 agustus 2003 sebagai bagian dari reformasi hukum pasca-orde baru¹¹.

Mahkamah Konstitusi berperan krusial dalam menjaga integritas sistem hukum dan demokrasi di Indonesia. Dengan fungsi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah sejalan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum, serta melindungi hak-hak konstitusional warga negar. Keberadaan Mahkamah Konstitusi mencerminkan komitmen Indonesia terhadap supremasi hukum dan demokrasi.

3. Hakim Mahkamah Konstitusi

Hakim mahkamah konstitusi adalah pejabat yang diangkat untuk menjalankan fungsi pengadilan konstitusi di Indonesia. Mereka bertugas untuk menguji Undang-Undang dasar 1945, memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara, menyelesaikan perselisihan hasil pemilu,serta memutuskan pembubaran partai politik. Dengan kata lain , hakim mahkamah konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara¹².

Secara keseluruhan, hakim mahkamah konstitusi memainkan peran krusial dalam menjaga keadilan dan ketertiban hukum di Indonesia. Mereka tidak hanya bertugas sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia dalam kerangka konstitusi. Keberadaan hakim mahkamah konstitusi memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah sejalan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum yang demokratis¹³.

¹¹ Fadjar, "Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi."

¹² Rusdianto Sudirman, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Semarang: Beruang Cipta Literasi, 2021).

¹³ Gaffar, "Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia."

4. Tranparansi

Transparansi adalah konsep yang merujuk pada keterbukaan dan kejelasan dalam penyampaian informasi, baik dalam konteks pemerintahan, organisasi, maupun interaksi sosial. Transparansi berarti adanya keterbukaan dalam memberikan informasi terkait aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Transparansi juga memiliki arti keadaan di mana semua tindakan dan kebijakan pemerintah atau organisasi dapat diakses dan dipahami oleh publik tanpa adanya maksud tersembunyi.¹⁴

Tranparansi merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan adanya tranparansi, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mengakses informasi yang relevan, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan serta mengawasi kinerja pemerintah dan lembaga lainnya¹⁵.

5. *Check and Balances*

Check and balances merujuk pada mekanisme pengawasan dan keseimbangan antar cabang kekuasaan dalam pemerintahan, yang biasanya terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Prinsip ini memastikan bahwa setiap cabang memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mengontrol tindakan cabang memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mengontrol tindakan cabang lainnya, sehingga tidak ada satu cabang pun yang dapat menguasai atau mendominasi yang lain. Yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan adanya mekanisme ini

¹⁴ Yosua Rasto Berahtan, "Penerapan Asas Transparansi Dan Partisipatif Dalam Pengisian Hakim Konstitusi Yang Diajukan Oleh Mahkamah Agung," 2020.

¹⁵ Abdul Kahar Maranjaya, "Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan," *Jurnal Sosial Teknologi* 2, No. 11 (2022): 929–41.

setiap lembaga negara diharapkan dapat saling mengawasi, sehingga tindakan sewenang-wenang oleh satu lembaga dapat dicegah.

Prinsip *check and balances* merupakan elemen penting dalam menciptakan pemerintahan yang demokrasi dan akuntabel. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan setiap lembaga negara dapat berfungsi secara optimal tanpa saling mendominasi, sehingga menciptakan stabilitas politik dan hukum dalam suatu negara.

6. Kehakiman

Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks ini, kehakiman mencakup seluruh proses hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan, termasuk pengadilan, hakim, dan institusi terkait lainnya yang bertugas untuk memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Dasar hukum kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24.

Kehakiman merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum suatu negara. Dengan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, diharapkan dapat tercipta keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Melalui proses peradilan yang transparan dan akuntabel, kehakiman berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik serta mengagakan prinsip-prinsip demokrasi.¹⁶

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam

¹⁶ Badruzzaman Nawawi, *Pengantar Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Teoritis-Historiografi)* (Cv Mine Yogyakarta, 2021).

penelitian kali ini. Pada dasarnya setiap penelitian harus membuat kebaharuan dan lebih meningkatkan pada isu-isu hukum yang telah terjadi saat ini.

Penelitian ini memuat penelitian yang memiliki kemiripan dengan beberapa penelitian lainnya atau beberapa penulis sebelumnya. Namun secara substansi memiliki perbedaan yang fundamental dengan tulisan tersebut. Adapun beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan dengan permasalahan ini, antara lain :

- 1) Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Conan Budi Wijaya program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya tahun. Jurnal ini berjudul “Problematik Prosedur Pergantian Hakim Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Pengangkatan Patrialis Akbar sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi Periode 2013-2018)”. Hasil penelitian yang terdapat pada jurnal ini hanya membahas mengenai pengajuan gugatan kepada pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menggugat Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013, yang menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kepentingan secara langsung. Berdasarkan teori adanya kepentingan yang dirugikan merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh penggugat, sehingga ada adagium mengatakan *point d'interet-point d'action* atau bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses. Penulis menyatakan bahwa putusan dengan register perkara Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT tidak termasuk putusan yang bersifat *ultra petita*.¹⁷
- 2) Penelitian terdahulu dilakukan oleh Muhammad Fauzan, Tifanny Nur Yacub, Egi RivaldiGumilar, Nadila Safitri, Matthew Jakaria Sutanggung dari Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta pada tahun 2023. Jurnal yang

¹⁷ Conan Budiwijaya, “Problematik Prosedur Pergantian Hakim Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Pengangkatan Patrialis Akbar Sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi Periode 2013-2018),” *Novum: Jurnal Hukum* 2, No. 1 (2015): 129–43.

ditulis oleh peneliti berjudul “Rekonstruksi Kewenangan Komisi Yudisial terhadap Pengusulan Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Peningkatan Netralitas Hakim Konstitusi di Indonesia”. Hasil dari penelitian yang terdapat pada jurnal tersebut membahas mengenai rekonstruksi kewenangan Komisi Yudisial terhadap pengusulan pengangkatan hakim konstigtusi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan netralitas hakim konstitusi di Indonesia. Studi kasus perubahan putusan hakim konstitusi M. Guntur Hamzah menunjukan perlunya perbaikan dalam proses penunjukan hakim konstitusi di Indonesia.¹⁸

- 3) Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Rizqa Ananda Hanapi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2019. Jurnal yang telah di teliti oleh peneliti berjudul “Rekonstruksi Mekanisme Rekrutmen Hakim Dalam Rangka Penguatan Lembaga Peradilan di Indonesia”. Hasil yang penelitian yang telah diteliti oleh peneliti ialah peneliti menyimpulkan bahwa rekonstruksi mekanisme perekrutan hakim dimulai dengan melibatkan komisi yudisial dalam proses seleksi serta merekonstruksi tahapan seleksi menjadi:
 - a.) Tahap pendaftaran dan seleksi berkas dengan menambah persyaratan berupa surat rekomendasi
 - b.) Tes kemampuan dan pengetahuan hukum untuk mengetahui pemahaman dan kemampuan kandidat calon hakim.
 - c.) Tes psikotes untuk mengetahui kepribadian kandidat calon hakim menilai kesesuaian antara esai yang dibuat dengan proses wawancara, serta kondisi kesehatan para calon kadidat

¹⁸ Muhammad Fauzan Et Al., “Rekonstruksi Kewenangan Komisi Yudisial Terhadap Pengusulan Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Peningkatan Netralitas Hakim Konstitusi Di Indonesia,” *Jurnal Esensi Hukum* 5, No. 2 (2023): 1–21.

- d.) Memaksimalkan partisipasi masyarakat melalui *public hearing* dan *assessment*.
- e.) Ujian praktik peradilan.
- f.) Pendidikan dan pelatihan calon hakim.
- g.) Pengangkatan hakim melalui ketetapan presiden untuk menegaskan status hakim sebagai pejabat negara.

Inilah solusi yang diberikan oleh penulis untuk memperbaiki mekanisme pengangkatan hakim dalam penguatan lembaga peradilan di Indonesia¹⁹

- 4) Penelitian terdahulu juga telah dilakukan oleh Idramayu, Jayus, Rosita Indrayati Fakultas Hukum Universitas Jember pada tahun 2017. Jurnal yang telah diteliti berjudul “Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi yang Berkualifikasi”. Peneliti membahas mengenai adanya ketidak transparanan, parsitipatif , objektif dan akuntabel dalam penyeleksian hakim konstitusi sehingga melahirkan hakim konstitusi yang tidak berkualifikasi. Berangkat dari permasalahan ini perlunya menjadi evaluasi dalam penyelenggaraan seleksi hakim konstitusi di masa mendatang. Peneliti juga mengharapkan rekonseptualisasi seleksi hakim konstitusi diperlukan guna mewujudkan hakim konstitusi yang berintegritas, berkepribadian baik, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi.²⁰
- 5) Pembaharuan tedahulu yang telah dilakukan oleh Zihan Syahayani Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya pada tahun 2014. Jurnal yang di teliti peneliti ini berjudul “Pembaharuan Hukum dalam Sistem Seleksi dan Pengawasan Hakim Konstitusi”. Penelitian ini membahas mengenai masa depan sistem seleksi dan pengawasan hakim

¹⁹ Rizqa Ananda Hanapi, “Rekonstruksi Mekanisme Rekrutmen Hakim Dalam Rangka Penguatan Lembaga Peradilan Di Indonesia,” *Jurnal Legislatif*, 2019, 68–83.

²⁰ Indramayu Indramayu, Jayus Jayus, And Rosita Indrayati, “Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi Yang Berkualifikasi,” *E-Journal Lentera Hukum* 4, No. 1 (2017): 1–16, <https://doi.org/10.19184/Ejlh.V4i1.5267>.

konstitusi pasca putusan MK No. 1-2/ PUU-XII/ 2014. Pentingnya upaya membentuk sistem seleksi dan pengawasan yang tepat ialah dimaksudkan untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman. Sebab menurut penulis tidak ada lembaga yang mampu menjamin dirinya tetap bersih tanpa adanya sebuah sistem atau mekanisme penjagaan yang tepat. Oleh karenanya penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian terkait³ dan Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Rangka Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/ PUU-XII/2014”²¹

G. Landasan Teori

1. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum adalah konsep yang menekankan pentingnya hukum sebagai dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Teori negara hukum (*rechtsstaat*) mengacu pada sistem di mana semua tindakan pemerintah dan lembaga negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa tidak ada kekuasaan yang dapat bertindak sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang jelas.

Terwujudnya negara hukum seperti yang di cita-citakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia akan dapat direalisasikan bila seluruh proses penyelenggaraan pemerintah benar-benar didasarkan pada kaidah-kaidah ditujukan untuk menghindari negara atau pemerintahan yang tidak dikontrol dengan perangkat hukum yang jelas akan sangat

²¹ Syahayani, “Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Seleksi Dan Pengawasan Hakim Konstitusi.”

rentan dengan berbagai bentuk penyimpangan. Bahkan merupakan suatu negara yang ideal bila kemudian segala kegiatan kenegaraan didasarkan pada hukum.

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang berarti norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum :

Yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warganegara.

Dalam perkembangannya, penerapan paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Di zaman modern, konsep negara hukum di eropa kontinental dikembangkan antara Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah jerman, yaitu *rechtsstaat*²².

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan

²² Made Hendra Wijaya, "Keberadaan Konsep Rule By Law (Negara Berdasarkan Hukum) Didalam Teori Negara Hukum The Rule Of Law," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2, No. 3 (2015): 44075.

suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum: Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Grand Theory atau teori keadilan berawal dari pemikiran yang menjadi problema para pencari keadilan mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya²³.

Dalam perkembangannya, penerapan paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep Rechtsstaat dan The Rule of Law. Pengertian Negara Hukum Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti "rechtstaat" (Belanda), "état de droit" (Prancis), "the state according to law", "legal state", "the rule of law" (Inggris). Secara historis, istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke XVIII. Istilah ini kemudian baru populer kira-kira abad XIX sampai dengan abad XX. Di Indonesia istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka. Di Indonesia sendiri istilah negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan

²³ Nany Suryawati, "Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi," *Rekonstruksi, Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, No. Maret (2018): 9.

lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*Rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”.²⁴ Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- 1) Perlindungan Hak Asai Manusia
- 2) Pembagian Kekuasaan
- 3) Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara

Adapun A.V.Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutkan dengan istilah *the rule of law* yaitu:

- 1) *Supremacy of law*
- 2) *Equality before the law*
- 3) *Due process of law*

Keempat prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya yang dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *rule of law* yang dikembangkan oleh A.V.Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang²⁵. Berikut uraian mengenai tiga unsur *the rule of law* yang dikemukakan oleh A.V. Dicey:

- 1) *Superemacy of law*

²⁴ Rebi Sandra, “Negara Hukum Indonesia,” 2022.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” In *Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan*, 2011.

Superemacy of law adalah adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip hukum, bahwa semua masalah yang diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif atas supremasi hukum tercermin dalam perumusan hukum atau konstitusi²⁶. Adapun pengakuan empirik atau supremasi hukum tercermin dalam perilaku sebagai masyarakatnya bahwa hukum itu memang *supreme*, bahkan dalam republik yang menganut presidensial yang bersifat murni, konstitusi itulah yang menganut presidensial yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk sebagai kepala negara itu sebabnya dalam sistem pemerintahan presidensial, tidak dikenal pembedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.²⁷

2) *Equality before the law*

Persamaan dalam hukum (*equality before the law*) yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka persamaan prinsip ini menekankan bahwa segala sikap dan tindakan diskriminatif baik segala bentuk dan penerapannya diakui merupakan sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus.²⁸ Sementara yang dinamakan affirmative actions digunakan untuk

²⁶ Divany Harbina Emzilena Kaban Et Al., “Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia (The Concept Rule Of Law From The Perspective Of Indonesian Constitutional Law),” *Media Hukum Indonesia (Mhi)* 2, No. 3 (2024).

²⁷ Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia,” *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 122–28.

²⁸ Pramesti Ratu Fiqih, Adellia Mahardhika Widodo, and Anisa Miftahul Firdaus, “Analisis Penerapan Rule Of Law Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution (Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023),” *DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education* 1, no. 3 (2024): 238–49.

mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan masyarakat yang sudah lebih maju.

3) *Due process of law*

Dalam setiap negara yang menganut prinsip negara hukum, maka asas legalitas (*Due Process of Law*) dipersyaratkan dalam segala bentuk tindakan pemerintahan yang harus didasarkan atas perundang-undangan yang sah dan tertulis. Maksudnya ialah segala tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan harus ada peraturan perundang-undangan tertulis yang berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi tersebut. Sehingga dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi badan/pejabat negara harus berdasarkan aturan atau rules and procedures. Di negara Indonesia, konsep negara hukum yang digunakan memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum *rechtstaats* dan konsep negara hukum *the rule of law*. Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan pendapat dari Muhammad Tahir Azhari berikut ini: Menurut Muhammad Tahir Azhari unsur-unsur pokok negara hukum Republik Indonesia, adalah : a) Pancasila. b) Majelis Permusyawaratan Rakyat. c) Sistem Konstitusi. d) Persamaan. e) Peradilan Bebas.

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemikiran teori tentang negara hukum banyak dikemukakan oleh para filsuf, yang kemudian dalam perkembangannya para ahli hukum juga merumuskan prinsip-prinsip umum tentang negara hukum, yang kemudian dikenal dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Gustav Radbruch

sebagai tokoh yang menganut teori prioritas dalam perspektifnya menarasikan yakni dalam menghadirkan sekaligus menciptakan tujuan hukum harus menggunakan prinsip yang diprioritaskan dari ketiga unsur dasar yang menjadi tujuan dari hukum, yakni “*justice*”, “*utility*” dan “*certainty*”²⁹

Dalam konteks Indonesia, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ini menunjukkan komitmen untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum. Penjelasan UUD 1945 juga menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara kekuasaan (*machstaat*), tetapi berlandaskan pada hukum. Teori negara hukum merupakan fondasi penting bagi sistem pemerintahan yang demokratis dan adil. Dengan memastikan bahwa semua tindakan pemerintah didasarkan pada hukum, teori ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak-hak individu. Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip-prinsip negara hukum menjadi kunci untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan, serta menjaga keadilan bagi seluruh rakyat.

2. Teori Rekrutmen

Teori rekrutmen adalah konsep yang menjelaskan proses dan praktik dalam menarik, memilih, dan mengontrak calon pegawai untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk mencari, menemukan, dan menarik calon karyawan yang memenuhi syarat untuk dipekerjakan. Proses ini dimulai dari pencarian calon hingga lamaran diterima oleh perusahaan. Menurut Mathis dan Jackson, rekrutmen bertujuan untuk menghasilkan kelompok pelamar yang memenuhi syarat untuk pekerjaan dalam

²⁹ Albert Venn Dicey, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi* (Nusamedia, 2019).

organisasi. Adapun menurut Mathis and Jakson, “perekrutan pegawai adalah proses mengumpulkan sejumlah pelamar yang berkualifikasi baik untuk pekerjaan dalam perusahaan”. Dalam arti kata, penarikan (recruitmen) sebagai proses pencarian dan pemikatan calon karyawan (pelamar) yang mampu untuk melamar sebagai karyawan³⁰.

Tujuan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan. Begitu pula dengan tujuan dari rekrutmen yaitu menerima sebanyakbanyaknya pelamar yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan melalui beberapa sumber dan metode yang nantinya akan terpilih yang terbaik diantara yang baik. Jadi rekrutmen diadakan karena adanya kekosongan pada suatu jabatan yang harus segera di isi. Untuk memperoleh kandidat calon karyawan yang sesuai dengan kriteria perusahaan maka, manager harus selektif dalam memilih calon karyawan. Ada dua sumber rekrutmen yang sering digunakan perusahaan dalam merekrut karyawan yaitu sumber internal dan eksternal³¹.

1) Sumber Internal

Sumber perekrutan ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan. Berbagai cara yang digunakan dalam sumber ini antara lain:

- a) Promosi jabatan, yaitu untuk menaikkan atau mempromosikan seseorang dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi.
- b) Transfer atau rotasi pekerjaan, yaitu pemindahan bidang pekerjaan atau tempat tanpa mengubah status jabatannya.

³⁰ Aditya Wardhana, “Rekrutmen, Seleksi, Dan Orientasi,” 2023, 71–92.

³¹ Yuli Yanti, Agus Gunawan, and Rijal Firdaos, “Rekrutmen, Seleksi Dan Penempatan Pegawai,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 10 (2023): 676–88.

- c) Demosi jabatan, yaitu kebalikan dari promosi jabatan. Demosi jabatan adalah penurunan tingkat jabatan seseorang ke jabatan yang lebih rendah dari sebelumnya.

2) Sumber Eksternal

Sumber eksternal adalah sumber perekrutan yang berasal dari luar perusahaan yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

- a) *Walk in* adalah para pencari kerja datang ke departemen SDM untuk mencari kerja.
- b) *Writes in* adalah surat lamaran kerja yang dikirim langsung pada lembaga. Organisasi yang menerima banyak surat lamaran langsung haruslah mengembangkan cara efisien untuk menyeleksi lamaran-lamaran tersebut dan menyimpan arsip lamaran yang memenuhi syarat.
- c) Periklanan (*advertising*). Iklan merupakan sarana yang efektif untuk menyebarkan lowongan kerja kepada calon yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan. Iklan dapat dilakukan di media massa seperti televisi, radio, internet, dan lain-lain.
- d) Agen tenaga kerja. Rekrutmen tenaga kerja bisa dilakukan melalui agen-agen tenaga kerja baik yang swasta maupun negeri. *Employee agency* biasanya sudah berpengalaman dalam proses rekrutmen biasanya mereka lebih profesional dalam menyeleksi karyawan. Sedangkan agen tenaga kerja milik pemerintah yaitu depnaker. Depnaker biasanya menyediakan informasi lowongan pekerjaan melalui papan pengumuman yang berisi lowongan kerja baik di perusahaan swasta maupun pemerintah. Tetapi biasanya Depnaker tidak melakukan fungsi seleksi, proses seleksi diserahkan masing-masing perusahaan³².
- e) Lembaga pendidikan. Meningkatnya kompleksitas tuntutan kerja sekarang ini, menuntut perusahaan mencari calon tenaga kerja yang memiliki kualifikasi

³² Nanny Mayasari, *Buku Teori Dan Implementasi Sumber Daya Manusia Artificial Intelligence Dalam Rekrutmen Dan Seleksi Sdm* (Penerbit Widina, 2025).

pendidikan tinggi. Perusahaan bisa melakukan rekrutmen langsung diperguruan tinggi yang memiliki jurusan yang dibutuhkan.

- f) Balai latihan kerja. Bisa menjadi tempat mencari calon karyawan yang memiliki persyaratan dan kualifikasi kerja tertentu. Perusahaan bisa meminta balai latihan kerja untuk mengirim sejumlah nama yang masuk dalam kualifikasi serta memenuhi syarat yang dibutuhkan.
- g) Eksekutif mencari perusahaan. Sering terjadi sebuah perusahaan memerlukan eksekutif senior untuk mengisi jabatan penting, dengan menawarkan upah/gaji yang kompetitif dibandingkan dengan perusahaan sejenis sebagai pesaingnya.
- h) Teman atau *family* kerja. cara ini adalah memberikan kesempatan kepada pekerja untuk mencalonkan seseorang yang dikenalnya, dengan ketentuan harus melalui seleksi agar memperoleh tenaga kerja yang *qualified*. Cara ini disebut juga “rekrutmen dari mulut ke mulut” yang mungkin merupakan rekrutmen internal dan mungkin pula bersifat eksternal.
- i) Organisasi profesional, sebuah organisasi atau perusahaan tidak mustahil meminta bantuan atau bekerjasama dengan organisasi professional yang relevan. Dalam usaha merekrut tenaga yang *qualified*.

Metode penarikan akan berpengaruh besar terhadap banyaknya lamaran yang masuk ke dalam perusahaan. Metode penarikan calon karyawan ada dua yaitu metode tertutup dan metode terbuka. Metode tertutup adalah ketika penarikan hanya diinformasikan kepada para karyawan atau orang-orang tertentu saja. Metode terbuka adalah ketika penarikan diinformasikan secara luas dengan memasang iklan pada media massa, cetak, maupun elektronik, agar tersebar luas kepada masyarakat

Menurut Dunette, teori rekrutmen terdiri dari tiga variabel utama *pertama*, proses variabel mekanisme yang mempengaruhi hasil dari berbagai metode rekrutmen. *Kedua*, independent variabel praktik-praktik tekrutmen yang diterapkan oleh organisasi. *Ketiga*, hasil proses rekrutmen, seperti kualitas dan jumlah pelamar yang diterima.³³ Tujuan utama dari rekrutmen untuk memperoleh sumber tenaga kerja yang berkualitas, meningkatkan peluang untuk memilih calon yang sesuai dengan kualifikasi, memenuhi kebutuhan organisasi akan tenaga kerja baru akibat promosi, pensiun, atau pengunduran diri. Proses rekrutmen dibagi menjadi tiga tahapan

- a) Perencanaan , menyusun metode rekrutmen dan menentukan sumber tenaga kerja
- b) Pelaksanaan, melakukan seleksi terhadap pelamar untuk mendapatkan calon karyawan yang diinginkan.
- c) Hasil, menilai sikap pelamar yang diterima dan memastikan mereka sesuai dengan harapan organisasi.

Setelah proses rekrutmen selesai, penting untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas metode yang digunakan, termasuk tingkat kepuasan karyawan baru dan kontribusi mereka terhadap organisasi. Teori rekrutmen merupakan aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk menarik dan memilih individu terbaik untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Dengan memahami berbagai variabel, tujuan, dan metode dalam proses rekrutmen, organisasi dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mencapai tujuan strategis mereka secara lebih efektif.

Teori rekrutmen sangat relevan dalam konteks pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Dengan menerapkan prinsip-prinsip rekrutmen

³³ Debi Setiawati, "Tinjauan Teori Rekrutmen Pimpinan Daerah Dalam Dimensi Historis," *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 1, No. 2 (2018).

yang baik seperti proses yang terstruktur, standar kualitas, partisipasi publik, evaluasi kinerja, dan mekanisme pemberhentian—di harapkan dapat menghasilkan hakim-hakim konstitusi yang berkualitas tinggi dan mampu menjaga integritas sistem peradilan. Hal ini akan berkontribusi pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan memperkuat prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia³⁴.

Dalam konteks pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi, terdapat beberapa kriteria penting yang diatur dalam teori rekrutmen. Kriteria ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon hakim memiliki kualitas dan integritas yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

a) Integritas dan Kepribadian yang Tidak Tercela

calon hakim harus memiliki integritas tinggi dan kepribadian yang tidak tercela, yang merupakan syarat utama untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas dengan adil dan objektif.

b) Keadilan

Hakim konstitusi diharapkan untuk bersikap adil dalam setiap keputusan yang diambil, mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum.

c) Kualifikasi Akademis

Calon hakim harus memiliki gelar doktor dengan latar belakang pendidikan tinggi hukum. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum dan ketatanegaraan.

d) Pengalaman kerja

³⁴ Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, “Penerapan Asas Independensi Dalam Rekrutmen Hakim Konstitusi Di Indonesia” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

Pengalaman kerja di bidang hukum minimal 15 tahun diperlukan untuk memastikan bahwa calon hakim memiliki pemahaman praktis dan teoritis yang mendalam tentang hukum

e) Usia

Calon hakim harus berusia antara 47 hingga 65 tahun pada saat pengangkatan, yang menunjukkan bahwa mereka diharapkan memiliki pengalaman hidup dan profesional yang cukup.

f) Kondisi fisik dan mental

Calon hakim harus mampu secara jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai hakim konstitusi .

g) Larangan terhadap anggota partai politik

Calon hakim tidak boleh menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu tertentu sebelum diangkat, untuk menjaga independensi dan menghindari konflik kepentingan.

h) Tidak pernah terlibat kasus pidana

Calon hakim tidak boleh pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk memastikan bahwa mereka memiliki reputasi baik dalam masyarakat.

Kriteria-kriteria ini sangat penting dalam proses rekrutmen hakim konstitusi untuk memastikan bahwa individu yang diangkat benar-benar memenuhi syarat sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak asasi manusia. Dengan menerapkan kriteria ini secara ketat, diharapkan proses pengangkatan dapat menghasilkan hakim-

hakim yang berkualitas tinggi, independen, dan mampu menjalankan tugasnya dengan adil dan profesional.³⁵

3. Teori Independensi

Menurut Standar Pemeriksa Keuangan Negara, independensi dijelaskan sebagai berikut:

“Independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Pemeriksa juga harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya.”³⁶

Sedangkan menurut Halim, Independensi yaitu :

“Suatu sikap netral yang dimiliki auditor untuk memihak dalam melaksanakan audit. Masyarakat pengguna jasa audit memandang bahwa auditor akan independen terhadap laporan keuangan yang diperiksa, pembuat dan pemakai laporan keuangan. Jika posisi auditor terhadap hal-hal tersebut tidak independen maka hasil kerja auditor menjadi tidak berarti sama sekali.”

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati juga berpendapat mengenai independensi auditor yaitu sebagai berikut :

Independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit, sikap mental independent tersebut harus meliputi *independence in fact* dan *independence in appearance*.

³⁵ Andry Setiawan Dewi Sulistianingsih, *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual* (Semarang: Bpjh Unnes, 2020).

³⁶ Andi Suherman, “Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman,” *SIGN Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 42–51.

Dari ketiga pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa independensi yaitu suatu sikap netral, tindakan dan cara pandang yang tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh siapapun pada saat melaksanakan proses audit.³⁷

Teori independensi hakim konstitusi merupakan prinsip yang menekankan pentingnya kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya tanpa campur tangan dari pihak luar, termasuk pemerintah, lembaga politik, atau individu lainnya.

Independensi hakim konstitusi berarti bahwa hakim harus dapat memutuskan perkara berdasarkan hukum dan keadilan tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari kekuatan politik atau pihak lain. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam sistem peradilan. Kemandirian, Hakim konstitusi harus bebas dari intervensi eksternal dalam pengambilan keputusan. Mereka harus dapat menafsirkan hukum sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai yang diyakini, meskipun putusan tersebut mungkin bertentangan dengan kepentingan politik. Imparsialitas, Hakim harus bersikap netral dan tidak memihak dalam setiap perkara yang dihadapinya, menciptakan kepercayaan publik terhadap keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi.³⁸

Pasal 24C UUD 1945 mengatur tentang pengangkatan hakim konstitusi, yang melibatkan tiga lembaga: DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Proses ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kontrol penuh atas pengangkatan hakim, sehingga menciptakan keseimbangan

³⁷ Witta Widiya and Efrizal Syofyan, "Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2, no. 4 (2020): 3737–54.

³⁸ Sarah Nur Annisa, "Konsep Independensi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori The New Separation Of Power Bruce Ackerman," *Journal of Indonesian Law* 2, no. 2 (2021).

kekuasaan (*check and balances*).³⁹ Mekanisme rekrutmen hakim konstitusi harus transparan dan akuntabel. Kriteria seleksi harus jelas dan objektif, sehingga calon hakim yang terpilih benar-benar memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagai hakim. Meskipun hakim harus independen, mereka juga harus akuntabel atas keputusan yang diambil. Ini berarti bahwa ada mekanisme evaluasi kinerja yang memungkinkan penilaian terhadap integritas dan profesionalisme hakim. Salah satu tantangan terbesar bagi independensi hakim konstitusi adalah kemungkinan intervensi politik. Dalam beberapa kasus, keputusan hakim dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik dari lembaga pengusul atau pihak lain. Proses pemberhentian hakim juga dapat menjadi alat untuk menekan independensi. Jika pemberhentian dilakukan tanpa alasan yang jelas atau berdasarkan tekanan politik, hal ini dapat merusak integritas Mahkamah Konstitusi.

Pada setiap negara, konsep *rule of law* secara tersirat maupun tersurat telah terdapat pada konstitusi setiap negara. Setidaknya, ada 2 (dua) aspek penting dari konsep *rule of law* yaitu pertama, hukum harus dapat mengatur masyarakat dan masyarakat taat pada hukum dan kedua, hukum harus memiliki kapasitas untuk dapat dipatuhi (*good laws*). Kedua aspek ini yang membedakan antara *rule of law* dengan *rule by law*. Konsep *rule by law* adalah bilamana pengaturan itu dilakukan oleh hukum namun hukum itu menciptakan eksese negatif di masyarakat (*bad laws*). Maka dari itu, independensi lembaga peradilan mutlak diperlukan sebagai prasyarat untuk menegakkan *rule of law*. Dan peradilan bebas dan tidak memihak mutlak harus ada dalam setiap negara hukum.⁶ Sejalan dengan itu, maka ketentuan akan independensi

³⁹ Annisa.

lembaga peradilan harus dicantumkan dalam undang-undang dasar sebagai jaminan konstitusional akan pelaksanaannya.⁴⁰

Di Indonesia ketentuan atas jaminan independensi lembaga peradilan juga dicantumkan dalam konstitusi. UUD 1945 menggunakan terminologi “merdeka” sebagai jaminan konstitusional atas independensi lembaga peradilan. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 juga menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Pentingnya independensi sebuah lembaga peradilan dalam penegakan hukum dan keadilan tidak hanya tercermin dalam pencantumannya pada konstitusi sebagai hukum tertinggi pada hukum positif sebuah negara. Instrumen-instrumen hukum internasional juga banyak yang mencantumkan pengaturan atas pentingnya lembaga peradilan yang independen.

Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, pada Pasal 10 menyebutkan bahwa “*Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.*”⁷ Selain itu Pasal 14 dari *The International Covenant on Civil and Political Rights* secara eksplisit mengatur bahwa “*all persons shall be equal before the courts and tribunal. In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit of law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law.*”⁴¹ Berikut ini adalah instrumen hukum

⁴⁰ S H Adi Sulistiyono, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik* (Prenada Media, 2018).

T R Y Arry Adi Fudhianto And Nelli Novyarni, “Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Dan Kompetensi Terhadap Kualitas Auditor (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Wilayah Jakarta Timur) The Effect Of Independence, Professionalism, And Competency Of Auditor Quality (Empirical Study In Public ,” *Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Dan*

international lainnya yang mengatur mengenai independensi lembaga peradilan, yaitu:

- a) The United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary, yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB pada Tahun 1985;9
- b) The Syracuse Draft Principle in Independence of The Judiciary yang dirumuskan dan disiapkan oleh Komite para pakar hukum dan the International Commission of Jurist yang mengadakan pertemuan di Syracuse, Sisilia pada tanggal 25-29 Mei 1981;
- c) The International Bar Association Minimum Standards of Judicial Independence (1982);10
- d) Montreal Universal Declaration on the Independence of Justice (1983);
- e) Singhvi Draft Universal declaration of Justice (1989);
- f) The Universal Charter of the Judge by the International Association of Judges (1999);11
- g) Beijing Statements of the Independence of the judiciary (1995).

MK sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman telah memperoleh jaminan konstitusional akan independensi kelembagaannya. Pengaturan prinsip independensi MK dalam konstitusi itu diturunkan dalam ketentuan yang lebih teknis lagi dalam UU MK. Pemaparan di bawah ini tidak hanya melihat secara normatif dari lingkup ketentuan dalam peraturan perundangundangan namun juga melihat dalam pelaksanaan prinsip independensi itu pada tataran praktiknya, Perspektif normatif yang dimaksud adalah dengan melihat ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU MK yang terkait dengan penegakan dan pengaturan prinsip independensi. Sedangkan perspektif pelaksanaan adalah dengan melihat apakah MK telah melakukan hal-hal

Kompetensi Terhadap Kualitas Auditor (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Wilayah Jakarta Timur), 2020.

yang merupakan standar penilaian kualifikasi pelaksanaan prinsip independensi⁴². Mengenai standar penilaian kualifikasi ini, Penulis menggunakan Judicial Reform Index (JRI) sebagai bahan acuan untuk pengukuran independensi MK. JRI merupakan metode dengan mengelaborasi 30 (tiga puluh) indikasi atau faktor-faktor yang memengaruhi tingkat independensi lembaga peradilan. Indikator tersebut adalah seperti kualifikasi dan proses pengangkatan hakim, pelaksanaan atau eksekusi putusan, pembiayaan atau anggaran, kesesuaian tingkat penggajian, masa jabatan, pemberhentian dan disiplin hakim, kode etik, akses bagi media dan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai persidangan, publikasi putusan, hingga ke hal-hal yang sifatnya administratif teknis seperti pengarsipan dokumen, staf pendukung di pengadilan, gedung pengadilan dan sebagainya.⁴³

JRI digunakan untuk mengukur tingkat independensi lembaga peradilan di suatu negara. Itu berarti bahwa JRI melihat independensi di lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, baik Negara tersebut hanya memiliki Mahkamah Agung (Supreme Court) sebagai satusatunya lembaga pemegang kekuasaan kehakiman maupun negara tersebut memiliki 2 (dua) lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, indikator dari JRI digunakan dalam penulisan ini bukan untuk menghitung tingkat independensi MK layaknya metodologi yang benar-benar dilakukan oleh Central European and Eurasian Law Initiative (CEELI), namun indikator tersebut hanya dijadikan panduan, apakah independensi MK sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di

⁴² Suherman, "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman."

⁴³ Nanny Mayasari, *Buku Teori Dan Implementasi Sumber Daya Manusia Artificial Intelligence Dalam Rekrutmen Dan Seleksi Sdm* (Penerbit Widina, 2025).

Indonesia telah terpenuhi. Tidak semua indikator tersebut akan dibahas satu persatu dalam tulisan ini, akan tetapi tulisan ini akan membahas secara garis besar kelompok klasifikasi dari 30 (tiga puluh) indikator JRI tersebut. Dalam laporan-laporan JRI di berbagai Negara, CEELI mengelompokkan ke-30 indikator tersebut dalam 6 (enam) kelompok, yaitu (i) Kualitas, Pendidikan dan Keberagaman; (ii) Kewenangan Lembaga Peradilan; (iii) Sumber Pembiayaan atau Anggaran; (iv) Jaminan Keberlangsungan Organisasi; (v) Akuntabilitas dan Transparansi; dan (vi) Efisiensi.

MK mempunyai visi menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Kemudian salah satu misi MK adalah mewujudkan MK sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang terpercaya. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman MK diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independence*) yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁴⁴ Melalui empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi mengawal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai konstitusi tertulis bangsa Indonesia, dalam rangka mewujudkan cita-cita negara hukum dan negara demokrasi.

Teori independensi hakim konstitusi sangat penting untuk menjaga keadilan dan integritas sistem hukum di Indonesia. Dengan memastikan bahwa hakim dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan eksternal, diharapkan Mahkamah Konstitusi dapat berfungsi sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak asasi manusia secara

⁴⁴ Nuria Siswi Enggarani, "Independensi Peradilan Dan Negara Hukum," *Law and Justice* 3, no. 2 (2019): 82–90.

efektif. Penerapan prinsip-prinsip independensi ini harus didukung oleh mekanisme rekrutmen yang transparan, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap intervensi politik agar lembaga peradilan tetap kuat dan dipercaya oleh masyarakat.⁴⁵

H. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan kajian hukum normati atau yudis normatif, dengan mengkaji aspek-aspek dari hukum positif. Penelitian ini berfokus pada kajian norma-norma hukum tertulis menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, yang tidak memerlukan data lapangan (*field research*). Jenis penelitian hukum normatif juga termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*).

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari serta menganalisis sistematika peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus permasalahan pada penelitian ini. Sehingga pada penelitian ini menganalisis adanya masalah dari mekanisme pemilihan hakim konstitusi pada suatu lembaga yang terlibat dalam pemilihan hakim mahkamah konstitusi di Indonesia dan penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi atau membangun kembali dan menyusun kembali mekanisme pemilihan hakim konstitusi di Indonesia agar terpilihnya hakim yang berkualitas.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah

⁴⁵ Adi Sulistiyono, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*.

pendekatan permasalahan yang dilakukan dengan menganalisis prinsip dan teori sejalan atau sesuai dengan penelitian ini. Selain itu, pendekatan konseptual juga munculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandang pengetahuan sehingga dapat menemukan makna dengan tepat dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip dan pandangan untuk memunculkan gagasan yang baru. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi mekanisme pemilihan hakim agung untuk mewujudkan pemilihan hakim konstitusi yang berkualitas

c. Sumber data

1) Sumber Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang berasal dari sumber-sumber hukum yang di jadikan rujukan pertama atau rujukan utama dalam penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang di gunakan yaitu sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.

2) Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mempunyai kaitan dan erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, buku-buku teks yang ditulis oleh pakar hukum, jurnal ilmiah, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi dengan isi hukum yang diteliti dalam penulisan ini. Penelitian ini merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan konstruksi dalam mekanisme pemilihan hakim konstitusi yang berdasarkan pada ketatanegaraan di Indonesia.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview. Data akan lebih banyak didapatkan dari sumber-sumber seperti buku, penelitian terdahulu, jurnal dan hasil laporan yang relevan dengan penelitian ini. Bahan-bahan yang terkait pada penelitian ini yakni, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Tentang Hakim Mahkamah Konstitusi, serta beberapa buku, jurnal dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan mekanisme pemilihan hakim mahkamah konstitusi di Indonesia.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode kualitatif, lalu menganalisis dengan menggunakan analisis kritis. Analisis kritis diterapkan dengan cara mencoba memahami kenyataan, kejadian, situasi, benda, orang, dan pernyataan yang ada dibalik makna yang jelas atau makna langsung. Selanjutnya pengkajian terhadap data primer dan data sekunder dengan mendeskripsikan gagasan-gagasan, lalu memberikan penafsiran untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang masalah yang dibahas.

Oleh karena itu penelitian ini bersifat penelitian kualitatif, teknik analisis dapat dilakukan dengan teknik analisis isi yakni yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks yang menguraikan secara obyektif dan sistematis.

BAB II

KONSEP IDEAL MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA

A. Konsep Ideal Mahkamah Konstitusi

Hakim Konstitusi mempunyai sifat yang khusus. Karena itu, mekanisme pengangkatannya berbeda dari hakim biasa atau pun Hakim Agung.²⁹ Pengangkatan hakim konstitusi harus diatur untuk menjamin posisinya berada di tengah-tengah dinamika hubungan antar lembaga negara. Pengangkatan hakim konstitusi dilaksanakan untuk mencapai susunan 9 Hakim Konstitusi sebagaimana amanat pasal 24C ayat 3 UUD 1945.⁴⁶

Tidak terdapat tafsir latar belakang yang baku yang secara jelas dimuat dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku VI perihal Kekuasaan Kehakiman. Sehingga penelusuran terhadap dialogika otentik dalam rangka perumusan pasal 24C ayat 3 UUD 1945 tidak dapat diketahui secara mendalam. Mengenai pembagian tersebut, menurut Jimly Asshiddiqie dimaksudkan agar Mahkamah Konstitusi benar-benar berada di tengah-tengah dalam mekanisme hubungan antar-cabang kekuasaan dan antar lembaga-lembaga negara, karena Mahkamah Konstitusi-lah yang berwenang memutuskan apabila terjadi sengketa kewenangan kontitusi warga negara.

Konsep pengangkatan hakim konstitusi tidak sama dengan pengangkatan profesi hakim di lingkungan peradilan Mahkamah Agung. Hakim konstitusi berbeda dengan hakim badan peradilan lain, hakim konstitusi pada dasarnya bukanlah hakim sebagai profesi tetap, melainkan hakim karena jabatannya. Sehingga konsep

⁴⁶ Tiara Indah Sativa And Pipi Susanti, "Pengaruh Perkembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Karakteristik Putusan Dalam Perkara Konstitusional Di Indonesia," *Jurnal Riset Ilmu Keadilan Dan Hukum* 4, No. 2 (2025).

pengangkatan hakim konstitusi adalah entry point bagi kebangunan karakteristik Mahkamah Konstitusi. Oleh karena pengangkatan hakim konstitusi amat berkaitan erat dengan eksistensi Mahkamah Konstitusi, pembahasan mengenai pengangkatan hakim konstitusi tidak boleh dan tidak dapat meninggalkan bahasan mengenai Mahkamah Konstitusi. Menurut teori independensi kekuasaan kehakiman, yang merupakan prinsip dasar negara hukum (*Rechtsstaat / Rule of Law*), kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan eksekutif, legislatif maupun pihak lain. Konsep ini dijelaskan oleh beberapa ahli, misalnya Montesquieu dalam trias politica kekuasaan kehakiman harus terpisah dari legislatif dan eksekutif. A.V. Dicey menegaskan bahwa dalam rule of law, salah satu prinsip penting adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Jika proses pengangkatan hakim MK sarat kepentingan politik (misalnya karena “jatah” lembaga tertentu tanpa seleksi terbuka), maka berpotensi mengganggu independensi hakim saat memutus perkara. Konsep ideal di atas (transparan, berbasis merit, melalui komisi seleksi independen) adalah penerjemahan langsung dari teori independensi hakim, karena mengupayakan agar hakim konstitusi terhindar dari pengaruh pihak pengusulnya. Keputusan hakim sepenuhnya didasarkan pada hukum dan konstitusi, bukan loyalitas kepada pihak yang mengangkatnya⁴⁷.

Mekanisme pengujian konstiusionalitas norma-norma merupakan luaran strategis dari konsep perhubungan fungsi Negara dalam Negara hukum demokratis pada abad 21. Hal tersebut juga sekaligus menjadi latarbelakang utama pembentukan suatu institusi peradilan ketatanegaraan. Termasuk di Indonesia, tarikan lurus reformasi 1998 yang menghendaki demokratisasi juga memapankan gagasan tentang

⁴⁷ Enggarani, “Independensi Peradilan Dan Negara Hukum.”

pengujian konstitusional norma-norma dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Mahkamah Konstitusi). Sebab salah satu substansi penting perubahan UUD 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.⁴⁸ Oleh karenanya, pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga uji konstitusionalitas norma (*judicial review*) tapi juga perwujudan konkret konfigurasi negara hukum demokrasi sejalan penjelmaan pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945⁴⁹.

Selanjutnya sebagaimana amanat UUD 1945 Mahkamah Konstitusi bukanlah sekedar lembaga uji konstitusionalitas norma (*judicial review*) tapi juga perwujudan problem solver dalam suksesi penerapan konteks triadic triad Rule-making yang dimaksud oleh Martin Shapiro. Penjelmaan wewenang dan kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sesungguhnya telah melampaui latarbelakang gagasan pembentukannya untuk hanya menjadi negative legislator. Gagasan tersebut sebagaimana yang disampaikan M Yamin dalam sidang BPUPKI ialah untuk mewujudkan fungsi “membanding undang-undang” ke Balai Agung.³⁸ Juga sebagaimana pandangan yang mengemuka dalam sidang Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (PAH III BP MPR) dalam pembahasan amandemen tahap ketiga UUD 1945 pada bulan Maret tahun 2000. Hal ini karena

⁴⁸ Eko Riyadi, “Karakteristik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Berdimensi Hak Asasi Manusia” (Universitas Islam Indonesia, 2012).

⁴⁹ M Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Kedua)* (Sinar Grafika, 2022).

kelahiran Mahkamah Konstitusi tidak hanya berhubungan dengan konsesi penegakan konstitusionalitas norma-norma semata. Melainkan juga kondisi ketatanegaraan dan kekuasaan kehakiman sebagaimana dijelaskan oleh Mahfud MD mengenai dimensi kelahiran Mahkamah Konstitusi (Judicial Corruption, tidak adanya mekanisme Judicial Review di tengah situasi *Executie heavy* dan rentannya para hakim dan intervensi pemerintah).

Mahkamah Konstitusi sebagai suatu cabang kekuasaan kehakiman dalam mewujudkan supremasi konstitusi dan *checks and balances* dari kondisi historis ketatanegaraan Indonesia yang *Exevutive Heavy*, ialah suatu kedudukan dan peran khusus yang mengilhami berdirinya Mahkamah Konstitusi. Hal ini tidak terlepas dari doktrin Negara hukum demokratis yang berimbas pada supremasi konstitusi dan pengaturan kedudukan lembaga negara yang saling terkooptasi dalam mekanika *check and balances*⁵⁰.

Mahkamah Konstitusi disebut sebagai *Court Of Justice* dan *Judex Factie* untuk mendiferensiasikannya dengan terminologi *Court Of Law* dan *Judex Iurist* yang dibebankan kepada Mahkamah Agung. Konsep karakteristik Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution, *Court of justice* maupun *Judex Factie* tidak benar-benar memiliki landasan yuridis yang dimuat dalam peraturan perundangundangan. Istilah tersebut merupakan pandangan ilmiah para sarjana hukum yang mengemuka dalam rangka membuat determinasi bagi berdirinya Mahkamah Konstitusi di Indonesia⁵¹. Istilah *the guardian of constitution* pada

⁵⁰ Muhammad Abdur Rozaq, Surya Daniel Batara, and Muhamad Ramdan Jaya, "Urgensi Check and Balance Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Judicial Activism Dalam Praktik Demokrasi Di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8796–8805.

⁵¹ Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, No. 3 (2020): 357–78.

Mahkamah Konstitusi disematkan sebagai determinasi penyetaraan fungsi yang dimiliki Supreme Court di Amerika Serikat yang disebut sebagai *Guardian of American Constitution*. Selain bahwa secara implisit, UUD 1945 serta penjelasan umum maupun batang tubuh UU MK memuat makna serupa dalam istilah menegakkan kontitusi.

Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* bertujuan supaya konstitusi dijadikan landasan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten pada setiap komponen bangsa dan negara. Ini dapat dimaknai bahwa konsep karakteristik Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* tercermin pada keluhuran cita-cita dan idealita keberadaannya. Mahkamah Konstitusi juga mengawal konstitusi yakni menegakkan konstitusi yang sama artinya dengan “menegakkan hukum dan keadilan”. Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution*, juga, artinya dipercayai sebagai pihak yang memahami konstitusi jauh melampaui teks kontitusi melainkan nilai-nilai utama kebangunan hukum yakni keadilan yang hidup dalam tata bangsa. Selain itu, dapat juga diartikan dengan menjadi *the guardian of constitution*, Mahkamah Konstitusi memiliki kedaulatan mutlak untuk menafsirkan Konstitusi (*the interpreter of constitution*). Yang dengan demikian berarti dalam hal terjadinya ketidakjelasan atau terjadinya multi-tafsir atas suatu pasal, ayat atau kata dalam konstitusi maka Mahkamah Konsitusi merupakan lembaga yang berwenang untuk menetapkan tafsir apa yang harus berlaku.

Sehingga sebagaimana disebutkan di atas, Mahkamah Konstitusi dalam aspek-aspeknya telah menjelma menjadi sebuah kekhususan logika politik konstitusional dalam menjaga tafsir konstitusional atas logika-logika hukum nasional. Selanjutnya pengukuhan konsep karakteristik Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of*

constitution harus terus sejalan dengan kedudukan dan peran Mahkamah Konstitusi sebagai suatu cabang kekuasaan kehakiman yang mewujudkan supremasi konstitusi dan *checks and balances*. Mahkamah Konstitusi tidak dapat terjebak dalam absolutisme kekuasaan sebab doktrin penegakan konstitusi (konstitusionalisme) itu sendiri lahir sebagai gugatan hak konstitusional warga Negara terhadap kekuasaan raja-raja absolut. Penegakan konstitusi dalam bernegara juga dijalankan yang oleh karenanya juga dijaga oleh seluruh lembaga Negara di luar Mahkamah Konstitusi. Sehingga tafsir konstitusi tidak boleh dimaknai hanya pada taraf keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi melainkan dalam setiap taraf peran negara yang dijalankan oleh lembaga-lembaga negara seluruhnya⁵².

Namun harus diingat pula bahwa seluruh kedudukan, kewenangan dan tugas yang dimiliki Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa berjalan tanpa adanya suatu permohonan dari warga Negara/subjek hukum. Sebab sebagai cabang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi terikat oleh prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan, salahsatunya, hakim bersifat pasif dalam mencari perkara. Lebih jauh, Mahfud MD mengemukakan sepuluh rambu bagi hakim konstitusi untuk memurnikan sifat lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai arus kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. Dengan demikian, sebagai peradilan politik sekaligus sebagai suatu cabang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi memiliki konsesi tertentu yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan supremasi konstitusi dan *check and balances*.

B. Perbaikan Aturan Pengangkatan Hakim Konstitusi

⁵² Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Makassar: PrenadaMedia Group, 2019).

Pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia telah menjadi isu penting karena berbagai kasus pelanggaran etik dan rendahnya kepercayaan publik terhadap proses seleksi hakim konstitusi. Berbagai kajian dan rekomendasi telah diajukan untuk memperbaiki aturan dan mekanisme pengangkatan agar lebih transparan, objektif, partisipatif, dan akuntabel.

Permasalahan dalam aturan pengangkatan hakim konstitusi Setiap lembaga pengusul (Presiden, DPR, dan MA) memiliki mekanisme seleksi yang berbeda-beda, mulai dari seleksi tertutup hingga seleksi terbuka, sehingga tidak ada standar baku yang menjamin kualitas dan integritas hakim yang terpilih sehingga dinilai tidak seragamnya mekanisme seleksi⁵³. ersyaratan hakim konstitusi dalam UU MK masih bersifat umum dan abstrak, tanpa parameter terukur untuk menilai integritas, kepribadian, dan kapabilitas calon hakim yang menimbulkan minimnya standar objektif. Proses seleksi sering kali tidak melibatkan masyarakat secara luas, sehingga membuka ruang bagi subjektivitas, nepotisme, dan konflik kepentingan. Panel seleksi pernah diterapkan namun belum menjadi standar baku dan diatur secara jelas dalam undang-undang, sehingga pelaksanaannya tidak konsisten.

Saat ini, mekanisme pengangkatan hakim, khususnya hakim Mahkamah Konstitusi (MK), diatur secara umum dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat (3) dan lebih lanjut dalam UU Nomor 7 Tahun 2020. Namun, pengaturan tersebut belum menyentuh aspek teknis atau mekanisme rinci dalam proses pengangkatannya. Dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa:

⁵³ Puja Anzhalna et al., “Etika Hakim Dalam Menegakkan Keadilan Menurut Perspektif Etika Plato,” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 01 (2022).

"Hakim Konstitusi ditetapkan oleh Presiden dan diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden."

Dalam UU No. 7 Tahun 2020, terdapat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan hakim, tetapi tidak dijelaskan lebih jauh bagaimana mekanisme itu dilakukan misalnya terkait tahapan seleksi, keterlibatan masyarakat, kriteria objektif, dan evaluasi integritas. Pengangkatan hakim konstitusi merupakan *entry point* dari independensi dan imparialitas Mahkamah Konstitusi sebagai suatu cabang kekuasaan kehakiman ketatanegaraan di Indonesia sementara itu, terdapat suatu konteks refraksi pada mekanisme pengangkatan hakim konstitusi baik secara yuridis, terhadap kesalahan pengaman muatan peraturan mengenai pengangkatan hakim konstitusi yang dimuat dalam Undang Undang Dasar 1945, Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Kehakiman.

Idealnya, pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia harus mencerminkan prinsip-prinsip *rule of law*, independensi kekuasaan kehakiman, dan integritas konstitusional. Secara jelas, konsep pengangkatan hakim konstitusi yang diamanatkan dalam UUD 1945 hanya meliputi ketentuan lembaga Negara yang berwenang mengajukan dan mengangkat hakim konstitusi serta syarat utama sebagai seorang hakim konstitusi saja. Selanjutnya sebagai penyelenggaraan amanat UUD 1945, aturan mengenai konsep pengangkatan hakim konstitusi dimuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 sebagai perubahan dari Undang Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Permasalahan dalam Aturan Pengangkatan Hakim MK Tidak seragamnya mekanisme seleksi Setiap lembaga pengusul (Presiden, DPR, dan MA) memiliki mekanisme seleksi yang berbeda-beda, mulai dari seleksi tertutup hingga seleksi terbuka, sehingga tidak ada standar baku yang menjamin kualitas dan integritas hakim yang terpilih. Minimnya standar objektif Persyaratan hakim konstitusi dalam UU MK masih bersifat umum dan abstrak, tanpa parameter terukur untuk menilai integritas, kepribadian, dan kapabilitas calon hakim. Kurangnya Transparansi dan Partisipasi Publik Proses seleksi sering kali tidak melibatkan masyarakat secara luas, sehingga membuka ruang bagi subjektivitas, nepotisme, dan konflik kepentingan. Belum ada panel seleksi yang konsisten Panel seleksi pernah diterapkan namun belum menjadi standar baku dan diatur secara jelas dalam undang-undang, sehingga pelaksanaannya tidak konsisten⁵⁴.

Rekomendasi Perbaikan Aturan Pengangkatan Hakim MK

1. Standarisasi dan Harmonisasi Mekanisme Seleksi

Revisi Pasal 20 ayat (1) UU MK Perlu perubahan tegas agar setiap lembaga pengusul wajib melakukan seleksi melalui panel seleksi yang komposisinya melibatkan berbagai unsur, seperti perwakilan lembaga pengusul, mantan hakim konstitusi, dan ahli dari berbagai bidang. Pembentukan Panel Seleksi di Setiap Lembaga: Panel seleksi diusulkan terdiri dari 9 anggota: 1 perwakilan Presiden, 1 dari MA, 1 dari DPR, 1 mantan hakim MK, dan 5 ahli dari berbagai bidang, untuk menjamin check and balances serta mengurangi konflik kepentingan.

2. Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Publik

⁵⁴ Nirmala Sari, "Independensi Hakim Konstitusi Dalam Mewujudkan Putusan Yang Berkeadilan" (Hukum Pemerintahan, 2023).

Publikasi Identitas dan Proses Seleksi: Seluruh tahapan, identitas calon, dan hasil seleksi harus diumumkan secara terbuka agar publik dapat memberikan masukan dan mengawasi prosesnya. Keterlibatan Masyarakat dan Lembaga Independen Panel seleksi dapat bekerja sama dengan lembaga seperti Komisi Yudisial, KPK, dan masyarakat sipil untuk melakukan pemeriksaan rekam jejak dan integritas calon hakim.

3. Penetapan Standar dan Kriteria yang Jelas

Kriteria Terukur Penilaian calon hakim harus berdasarkan parameter yang jelas, seperti integritas, kepribadian, keahlian di bidang konstitusi, dan rekam jejak profesional. Tes kompetensi dan uji kelayakan Panel seleksi wajib melakukan tes psikologi, uji pemahaman konstitusi, dan praktik peradilan semu untuk memastikan objektivitas dan kualitas calon hakim.

4. Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan

Pengawasan oleh DPR dan Publik DPR dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses seleksi yang dilakukan oleh panel seleksi, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penyempurnaan peraturan pelaksana Setiap lembaga pengusul perlu membuat peraturan pelaksana yang mengatur teknis pembentukan dan kerja panel seleksi secara detail dan konsisten.

Perbaikan aturan pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia sangat mendesak untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menjamin kualitas serta integritas hakim konstitusi. Reformasi utama meliputi pembentukan panel seleksi yang inklusif, harmonisasi mekanisme seleksi di setiap lembaga pengusul,

penetapan standar kriteria yang jelas, serta peningkatan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam seluruh proses seleksi.



BAB III

KONSTITUSIONALITAS PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI DI INDONESIA

A. Tinjauan Yuridis Tentang Mekanisme Pengangkatan Hakim Konstitusi Di Indonesia

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai *the guardian of the constitution and the final interpreter of the constitution* merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki kedudukan vital dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam menjaga dan menafsirkan konstitusi. Tugas utamanya yang menyangkut pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum, membuat peran hakim konstitusi sangat strategis. Oleh karena itu, mekanisme pengangkatan hakim konstitusi harus memiliki landasan hukum yang kuat, selektif, serta mencerminkan prinsip independensi, integritas, dan profesionalisme. Dalam hal ini, tinjauan yuridis terhadap mekanisme tersebut dapat dilihat dari aspek konstitusi, undang-undang organik, serta praktik ketatanegaraan yang berkembang⁵⁵.

Berdasarkan hasil tinjauan yuridis terhadap mekanisme pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa mekanisme yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, sejatinya telah

⁵⁵ Ahmad Ahmad And Novendri M Nggilu, "Denyut Nadi Amandemen Kelima Uud 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip The Guardian Of The Constitution," *Jurnal Konstitusi* 16, No. 4 .

memberikan kerangka hukum yang mengatur tata cara pengangkatan hakim konstitusi. Namun dalam implementasinya, proses ini masih menghadapi berbagai persoalan serius, antara lain dominasi politik dalam seleksi, minimnya transparansi, serta kurangnya partisipasi publik.

Perspektif teori negara hukum (*rechtsstaat*), yang diajarkan oleh para pemikir seperti Julius Stahl dengan empat pilar utamanya — perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasar undang-undang, dan peradilan administrasi yang bebas, serta A.V. Dicey yang mengemukakan prinsip supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan *due process of law* — maka mekanisme pengangkatan hakim MK di Indonesia belum sepenuhnya merefleksikan prinsip negara hukum tersebut.⁵⁶

Menurut penulis idealnya, dalam negara hukum, proses pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan independensi, untuk memastikan tidak terjadinya dominasi kekuasaan politik yang dapat menggerus prinsip *check and balances*. Hal ini penting agar lembaga yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi, dapat menjalankan fungsi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of constitution*) secara merdeka, tidak memihak, serta tetap menjunjung tinggi supremasi hukum.

Dengan demikian, tinjauan yuridis terhadap mekanisme pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan perbaikan dan rekonstruksi sistem pengangkatan yang lebih menjamin prinsip-prinsip negara hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD

⁵⁶ Azlan Thamrin, *Pengantar Hukum Indonesia*, ed. Andi Marlina, Cetakan I (Parepare, Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019).

1945, agar dapat mewujudkan pemerintahan yang demokratis, menjamin perlindungan hak asasi manusia, serta menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

Teori negara hukum berhubungan erat dengan konstiusionalitas pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia. Pengangkatan hakim MK merupakan implementasi prinsip negara hukum, di mana tindakan negara harus berdasarkan hukum tertinggi, yakni UUD 1945. Prosedurnya harus menjamin independensi peradilan, transparansi, dan akuntabilitas, sesuai prinsip negara hukum. Jika pengangkatan dilakukan dengan melanggar konstitusi atau tidak menjamin prinsip independensi kehakiman, maka hal itu bertentangan dengan konsep negara hukum yang dianut Indonesia

Secara konstiusional, mekanisme pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi terdiri atas sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Ketentuan ini kemudian diperjelas dengan mekanisme pengisian yang berasal dari tiga lembaga negara, yaitu masing-masing tiga orang hakim diajukan oleh Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Presiden. Skema ini mencerminkan prinsip *checks and balances*, dengan tujuan agar tidak ada satu lembaga pun yang memiliki dominasi tunggal dalam menentukan komposisi hakim konstitusi. Meski demikian, penetapan akhir tetap berada di tangan Presiden setelah menerima usulan resmi dari ketiga lembaga tersebut. Hal ini menimbulkan diskursus yuridis mengenai seberapa besar peran seleksi substantif yang dilakukan oleh masing-masing institusi pengusul, serta pengaruh politik dalam proses nominasi.

Untuk mengoperasionalkan ketentuan konstitusi tersebut, diundangkan melalui UU No. 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal 15 UU MK sejatinya telah menjabarkan mengenai kualifikasi pengangkatan hakim konstitusi diantaranya adalah: memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta minimal berusia 55 tahun dan maksimal 70 tahun saat diangkat. Selain itu, calon juga harus memiliki pengalaman paling singkat 15 tahun di bidang hukum dan tidak sedang menjadi pengurus partai politik. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hakim konstitusi benar-benar memiliki kompetensi akademik, pengalaman praktis, serta independensi dari kepentingan politik.

Namun, dalam praktiknya, mekanisme pengangkatan hakim konstitusi tidak luput dari kritik. Proses seleksi oleh DPR dan Presiden sering kali dipandang terlalu politis, karena lebih menekankan loyalitas politik daripada integritas dan kapabilitas calon. Bahkan, dalam beberapa kasus, pemilihan dilakukan secara tertutup dan minim partisipasi publik, yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, ketiadaan standar prosedur seleksi yang seragam antar-lembaga, serta tidak adanya lembaga pengawasan independen yang terlibat dalam seleksi, memperbesar potensi terjadinya konflik kepentingan. Hal ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan Mahkamah Konstitusi yang benar-benar independen sebagai penjaga konstitusi.

Dalam konteks komparatif, beberapa negara menerapkan sistem pengangkatan hakim konstitusi melalui badan independen, seperti *Judicial Appointments Commission* di Inggris, atau melalui konfirmasi oleh parlemen dengan uji kelayakan

publik seperti di Amerika Serikat. Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi mekanisme serupa, misalnya dengan membentuk *Komisi Seleksi Hakim Konstitusi* yang bersifat independen dan melibatkan unsur masyarakat sipil, akademisi, serta perwakilan lembaga hukum. Komisi ini bertugas menyeleksi dan merekomendasikan calon hakim kepada Presiden, DPR, dan MA, sehingga prosesnya lebih objektif dan terhindar dari tekanan politik praktis.

Komparasi dengan Inggris, terlihat bahwa model rekrutmen independen dan *merit-based* melalui komisi seleksi yang profesional memberikan peluang besar untuk memperkuat kemandirian mahkamah konstitusi, Integritas hakim, Kepercayaan publik Tetapi di Indonesia ini memerlukan amendemen konstitusi atau minimal revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi agar membuka ruang bagi *judicial appointments commission* yang independen, tanpa menegasikan prinsip *checks and balances*.

Hal yang perlu dipahami ialah mekanisme pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia memang telah memiliki *legal framework* dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, untuk memastikan kualitas dan independensi hakim konstitusi⁵⁷, perlu dilakukan reformasi pada aspek prosedural dan institusional, terutama dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, serta penguatan partisipasi publik dalam setiap tahapan seleksi. Reformasi ini bukan hanya penting demi menjaga marwah Mahkamah Konstitusi, tetapi juga sebagai upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan konstitusional di Indonesia.

B. Problematika Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia

⁵⁷ Hasanuddin Hasim, *Filsafat Hukum*, ed. Andi Marlina, Cetakan I (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019).

Eksistensi Mahkamah Konstitusi ialah sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki fungsi *the guardian of constitution* atau pengawal konstitusi. Dalam menjalankan perannya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh 9 (sembilan) orang hakim konstitusi dimana pembagiannya telah diatur dalam Konstitusi tahun 1945 Pasal 24C ayat (3) yakni “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden”⁵⁸. Pasal *a quo* sejatinya merupakan manifestasi dari konsep *check and balances* agar tidak ada pihak yang mendominasi dalam setiap lembaga kekuasaan, sejalan dengan pernyataan Montesquieu yang menyatakan bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin jika ketiga fungsi kekuasaan tidak dipegang oleh satu orang atau badan tetapi oleh ketiga orang atau badan yang terpisah.

Melihat fungsi dan kewenangan Mahkamah konstitusi yang begitu besar dan mulia, maka tentu pengisian hakim Mahkamah Konstitusi harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang hukum tata negara dan konstitusi, serta memiliki integritas yang sangat kuat. Hakim sebagai pelaku utama badan peradilan, maka peranan hakim memerlukan tanggung jawab tinggi, sehingga putusan hakim yang diucapkan wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada mahkamah kontitusi.⁵⁹

Problematika dalam perekrutan hakim konstitusi dibumbui oleh pernyataan “agar tercipta keseimbangan pemisahan keterwakilan dan kekuasaan”. Istilah

⁵⁸ Ahmad and Nggilu, “Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution.”

⁵⁹ Abdul Latif, “Kebebasan Hakim Dan Problematikanya Dalam Sistem Peradilan Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 1 (2013): 1–20.

keterwakilan justru bias untuk diartikan mewakili kepentingan setiap cabang kekuasaan dan bukan lagi secara simbolis perwakilan murni tanpa ada beban utang kepentingan di dalamnya. Walaupun secara etik, hakim konstitusi yang ditunjuk masing-masing tiga orang hakim oleh setiap cabang kekuasaan yang diwakili oleh DPR, Presiden dan Mahkamah Agung seyogyanya mampu bersikap netral dan bebas dari niat untuk balas budi terhadap lembaga yang mengajukannya. Berkaca pada fakta di lapangan, konsep *check and balances* yang digaungkan dalam perekrutan Hakim Konstitusi justru terpatahkan oleh fenomena yang terjadi saat ini⁶⁰.

Sebagai contohnya ialah kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anwar Usman, Ketua Majelis Hakim Konstitusi dengan memutus suatu perkara yang kental akan nuansa politik yakni dalam putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas usia capres-cawapres, yang semula persyaratan untuk menjadi capres dan cawapres *berusia minimal 40 tahun* berubah dengan menambahkan syarat “*berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*”. Kontroversi putusan *a quo* bukan tidak mungkin mengandung konflik kepentingan atau *conflict of interest*, dengan alasan logis bahwa sebelumnya MK telah memutus permohonan perkara uji materi terkait pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebanyak 4 kali, dimana 3 putusan sebelumnya ditolak secara tegas oleh MK dengan masing-masing perkara No. 29/PUU-XXI/2023, No. 51/PUU-XXI/2023, dan No. 55/PUU-XXI/2023 dengan alasan bahwa problema *a quo* bukanlah permasalahan

⁶⁰ Rozaq, Batara, and Jaya, “Urgensi Check and Balance Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Judicial Activism Dalam Praktik Demokrasi Di Indonesia.”

konstitusional melainkan merupakan *open legal policy* yang diputus berdasar pada pembuat UU⁶¹.

Sebaliknya. Perkara No. 90 yang membahas terkait problema yang sama justru secara terang benderang diterima oleh MK bahkan menambahkan frasa dalam aturan tersebut, padahal kewenangan MK menurut Prof. Jimly Asshiddiqie ialah “hanya sebatas membatalkan norma (*negative legislator*) bukan sebagai *positive legislator*”. Jika menilik pada alasan pemohon mengajukan perkara ialah eksistensi pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membatasi hak para calon yang ingin menjadi Presiden atau Wakil Presiden dengan adanya ambang batas usia minimal 40 tahun, selain itu pemohon juga memberikan contoh Gibran Rakabuming sebagai sosok Kepala Daerah yang ia kagumi dan mumpuni untuk menjadi capres/cawapres namun terhalang oleh UU Pemilu yang bertentangan dengan esensi HAM dalam Konstitusi. Namun, secara yuridis dalam pasal 51 ayat (1) UU MK tentang kualifikasi *legal standing* pemohon, subjek yang bermohon ialah yang merasa dirinya pribadi dirugikan secara konstitusional bukan orang lain yang hak konstitusionalnya dirugikan. Dengan kata lain, permohonan yang diajukan dengan alasan “kagum” dan sosok yang “dikagumi” dirugikan hak konstitusionalnya, seyogyanya konsekuensi putusan yang didapat ialah “ditolak” seperti putusan sebelumnya. Alhasil, dengan dalil tersebut Anwar Usman sebagai aktor yang memutuskan perkara No. 90 diberikan sanksi kode etik berat oleh MKMK dengan diberhentikan sebagai Ketua Majelis MK. Alasan adanya *conflict of interest* sangat nyata adanya, dikarenakan Anwar Usman merupakan paman dari Gibran

⁶¹ Muhammad Syamsudin and M H SH, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif* (Kencana, 2011).

Rakabuming yang namanya disebut dalam permohonan. Selain itu Anwar Usman merupakan salah satu dari ketiga hakim yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo yang notabenenya merupakan Ipar dari Anwar Usman⁶².

Adanya hubungan keluarga dalam lembaga kekuasaan diyakini secara tegas akan menghasilkan putusan yang hanya menguntungkan pihak tertentu saja, dan hilangnya marwah Mahkamah Konstitusi, nilai-nilai keadilan serta demokrasi merupakan konsekuensi logis yang akan terjadi. Hal tersebut telah dibuktikan sendiri dengan eksisnya putusan No. 90 yang seketika meruntuhkan seluruh kepercayaan publik dengan merusak dan mengobrak abrik hukum untuk kepentingan politik semata. Inkonsistensi, *Conflict of Interest*, melanggar konstitusi, serta menyalahi kewenangan harus segera dihentikan dengan mengubah kembali sistem perekrutan hakim konstitusi yang bukan hanya melibatkan 3 cabang kekuasaan namun juga melibatkan akademisi untuk kebersamai dalam menyeleksi hakim konstitusi agar konsep *check and balances* dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Terdapat beberapa kekeliruan dalam pengamalan amanat yuridis dan amanat konstitusional dalam konsep pengangkatan hakim konstitusi. Pertama, amanat UU Kekuasaan Kehakiman atas unsur-unsur pengajuan hakim konstitusi yang terdiri atas proses pencalonan dan proses pemilihan tidak diturunkan kembali dalam UU Mahkamah Konstitusi. Kedua, UU Mahkamah Konstitusi secara langsung melimpahkan pengaturan dalam tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi kepada Mahkamah Agung, DPR dan Presiden. Padahal, secara terang dimuat dalam UUD 1945 bahwa mengenai pengangkatan, syarat-syarat serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Hal

⁶² Latif, "Kebebasan Hakim Dan Problematikanya Dalam Sistem Peradilan Indonesia."

tersebut selanjutnya melahirkan dua wajah pengaturan yang dicampur baurkan sebagai suatu konsep bersama dimana yang satu menghendaki suatu standar baku, sementara yang lainnya menghendaki fleksibilitas pelaksanaan.

Adanya perbedaan norma tersebut jelas menimbulkan ketidakpastian hukum yang berujung pada inkompatibilitas pengaturan seleksi hakim konstitusi. Justru dengan amanat UU Kekuasaan Kehakiman membuka celah kepada Presiden, DPR dan MA merumuskan suatu standar baku yang dapat dijadikan pedoman bersama dalam melakukan seleksi hakim konstitusi. Ketentuan standar baku tersebut harusnya ditetapkan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang secara spesifik mengatur secara kelembagaan. Akan tetapi, celah hukum tersebut dinafikan oleh pembentuk.

Berdasarkan Yuridis yang terkait mengenai pengangkatan hakim di ketahui bahwa hakim konstitusi diangkat oleh presiden melalui suatu keputusan presiden yang dikeluarkan maksimal 7 hari kerja setelah adanya pengajuan hakim konstitusi dari Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan presiden dengan unsur pemilihan yang harus dilaksanakan dengan objektif dan akuntabel. Keseluruhan proses pengajuan tersebut ialah untuk mendapatkan hakim konstitusi yang memenuhi persyaratannya sebagai seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela dan adil⁸ juga calon hakim konstitusi yang memenuhi syarat sebagaimana pasal 15 ayat 2 dan 3 UU MK, berdasarkan cara tertentu yang diatur oleh masing-masing Mahkamah Agung, DPR dan Presiden dalam menjalankan kewenangannya dalam pengajuan tersebut. Untuk selanjutnya sebagai hakim konstitusi yang telah diangkat dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.

Terdapat beberapa kesalahan pengamalan amanat yuridis dan amanat konstitusional dalam konsep pengangkatan hakim konstitusi. Pertama, amanat UU KK atas unsur-unsur pengajuan hakim konstitusi yang terdiri atas proses pencalonan dan proses pemilihan tidak diturunkan kembali dalam UU MK. Kedua, UU MK secara langsung melimpahkan pengaturan dalam tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi kepada Mahkamah Agung, DPR dan Presiden. Padahal, secara terang dimuat dalam UUD 1945 bahwa mengenai pengangkatan, syarat-syarat serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Hal tersebut selanjutnya melahirkan dua wajah pengaturan yang dicampurbaurkan sebagai suatu konsep bersama dimana yang satu menghendaki suatu standar baku sebagaimana tercermin dalam diagram di sebelah kiri sementara yang lainnya menghendaki fleksibilitas pelaksanaan sebagaimana tercermin dalam diagram di sebelah kanan. Kedua wajah pengaturan tersebut selanjutnya berbaur tanpa dapat menjadi kesatuan yang utuh sehingga berpengaruh terhadap penyelenggaraan pengangkatan hakim konstitusi secara sosio-yuridis.

Sebagai contoh, Benny K Harman, pada tahun 2003 dalam Kompas telah menerbitkan kritik atas konsep pengangkatan hakim konstitusi yang sekedar akan menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai etalase demokrasi. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa pandangan, antara lain mengenai konflik pengertian antara legitimasi pengajuan – tiga lembaga Negara yang kewenangannya telah ditunjuk UUD 1945 – dan pengangkatan administratif oleh presiden, bahwa sebenarnya konflik pengertian itu telah diakomodasi dengan pemuatan isi pasal 19 agar masyarakat bisa turut serta dalam proses pengangkatan. Namun hal tersebut gagal diturunkan secara lebih rigid dalam UU MK yang justru meneruskan

pengaturannya pada Presiden, Mahkamah Agung dan DPR kembali. Terlebih juga terdapat ketidakjelasan tolok ukur atas persyaratan hakim konstitusi. UU MK memuat kesalahan generalisasi dalam poin persyaratan, contohnya mengenai standar kepribadian tidak tercela yang menggunakan indikator tidak pernah dijatuhi putusan pidana penjara sebagaimana dimuat dalam pasal 15 ayat 2 poin d. Serta adanya kecendrungan bahwa tarikan politik sentripetal pada aturan mengenai konsep pengangkatan hakim kontitusi hanya akan menjadi dominasi presiden dan DPR⁶³.

Dengan demikian, penerapan teori negara hukum pada mekanisme pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia secara konstitusional sudah sesuai dengan prinsip negara hukum, karena diatur langsung dalam UUD 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang. Menjamin bahwa pengangkatan hakim mahkamah konstitusi dilakukan atas dasar hukum, bukan kehendak politik sepihak. Mewujudkan independensi kekuasaan kehakiman sebagai ciri utama negara hukum.

⁶³ Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, And Tri Mulyani, "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, No. 2 (2017).

BAB IV

PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI DALAM PRESPEKTIF SIYASAH

A. Konsep Siyasah Dalam Pengelolaan Kekuasaan.

Siyasah secara etimologis berarti mengatur, mengurus, atau memimpin. Dalam konteks fiqih siyasah, istilah ini merujuk pada konsep pengelolaan hukum ketatanegaraan yang bertujuan mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fiqih siyasah mengatur berbagai urusan pemerintahan, hukum, peradilan, administrasi, dan hubungan luar negeri, dengan prinsip utama menyesuaikan kebijakan dengan maqasid syariah (tujuan-tujuan syariat)⁶⁴.

Konsep trias politika membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuannya adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan antar lembaga negara melalui prinsip *checks and balances*. Dalam fiqih siyasah, pembagian kekuasaan ini juga diadopsi, meskipun lebih fleksibel, dengan pemimpin sebagai pusat kekuasaan dan pembagian tugas kepada individu atau lembaga yang kompeten sesuai bidangnya.

Hakekatnya siyasah adalah pengelolaan urusan umat oleh pemerintah dengan dasar akhlak untuk menjaga agama dan mengendalikan kepentingan-kepentingan duniawinya dalam wilayah tertentu dengan model sistem dan kontrak kekuasaan yang

⁶⁴ Rahma Kemala Dewi and Sely Agustina, "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia," *Cakrawala: Jurnal Kajian Studi Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 5, no. 2 (2021): 241–52.

diterapkannya.⁴ Akhlak siyasah berupa kumpulan nasihat, hikmah, petunjuk untuk dijadikan panduan bagi raja, pemimpin, hakim, dan penguasa untuk mengelola rakyatnya secara baik untuk mencapai kesejahteraan dunia akhirat.

Teori rekrutmen menjelaskan proses penarikan, pemilihan, dan penempatan individu dalam suatu jabatan dengan memperhatikan kualitas, kompetensi, dan integritas. Dalam ilmu administrasi modern, tokoh seperti Gary Dessler, Mathis & Jackson, dan Stephen Robbins menekankan bahwa rekrutmen harus bersifat objektif, sistematis, terbuka, dan berdasarkan standar kompetensi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa individu yang terpilih benar-benar memenuhi syarat dan dapat mengemban tugasnya dengan profesional.

Dalam konteks pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi, penerapan teori rekrutmen menjadi sangat relevan. Sebab pengangkatan hakim konstitusi sejatinya adalah proses rekrutmen sumber daya manusia pada level paling strategis dalam sistem ketatanegaraan. Jika proses ini dilakukan dengan prinsip-prinsip rekrutmen modern, seperti seleksi berbasis kompetensi, transparansi, partisipasi publik, dan evaluasi integritas, maka akan melahirkan hakim-hakim yang berkompeten dan berintegritas tinggi, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi.

Dari perspektif siyasah dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam), yang dikembangkan oleh para ulama klasik seperti Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*, diuraikan bahwa penunjukan pejabat negara, termasuk qadhi (hakim), harus memperhatikan kompetensi (*ahl al-kafa'ah*) dan keadilan (*al-'adl*). Al-Mawardi menegaskan bahwa seorang hakim harus memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum, berakhlak baik, serta bebas dari syubhat (keraguan moral) agar putusannya

dapat dipercaya oleh masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan teori rekrutmen modern yang mengedepankan standar kualitas dan integritas calon pejabat publik.

Selain itu, Ibnu Taimiyah dalam *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* menekankan pentingnya pemimpin dan pejabat publik diangkat atas dasar masalah (kemaslahatan umum), bukan karena kedekatan personal atau kepentingan politik tertentu. Ini dapat diinterpretasikan dalam konteks modern sebagai tuntutan agar proses pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi tidak boleh diwarnai nepotisme, kolusi, ataupun intervensi politik praktis, melainkan murni berdasarkan pertimbangan kompetensi dan moralitas.⁶⁵

Dengan demikian, penerapan teori rekrutmen pada mekanisme pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi dalam perspektif siyasah dusturiyah menegaskan pentingnya Kriteria seleksi yang objektif dan transparan (*ahl al-kafa'ah*), integritas moral yang tinggi dan independensi (*al-'adl*), Serta proses pengangkatan yang berorientasi pada kemaslahatan publik (*maslahah*), sehingga hakim-hakim konstitusi yang terpilih dapat menegakkan konstitusi dengan profesional, adil, dan menjaga amanah rakyat, sesuai prinsip *hifz al-adl* (menjaga keadilan) dalam maqashid syariah. Penguasa memiliki kewenangan menetapkan kebijakan di berbagai bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial selama tidak bertentangan dengan syariat dan bertujuan menciptakan kemaslahatan. Imam al-Mawardi menyebutkan bahwa cakupan siyasah syar'iyah meliputi pengangkatan pejabat negara, penetapan hukum, penegakan keadilan, pengelolaan militer, hingga pengaturan hak-hak publik dan ekonomi.

Siyasah dusturiyyah adalah cabang fiqih siyasah yang mengatur politik ketatanegaraan Islam, khususnya terkait perundang-undangan dan pembagian

⁶⁵ Siti Zulaikha, "Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-'Adalah* 11, No. 1 (2020: 89–102).

kekuasaan. Konsep ini menekankan keselarasan hukum negara dengan prinsip syariat, termasuk dalam hal akidah, ibadah, muamalah, dan hubungan sosial-politik. Tujuannya adalah menciptakan sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. siyasah yang membahas sistem ketatanegaraan, termasuk struktur pemerintahan, relasi antar lembaga negara, dan mekanisme pembagian kekuasaan (separation of powers). Dalam kerangka ini, kekuasaan kehakiman dianggap sebagai kekuasaan independen yang harus berdiri sejajar dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Siyasah syar'iyah bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, serta ijtihad ulama dalam merespon kebutuhan masyarakat modern. Pengaturan kekuasaan dalam Islam tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sarat dengan nilai moral dan etika yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan. Konsep siyasah dalam pengelolaan kekuasaan menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang adil, bermoral, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Penguasa diberi wewenang luas untuk mengatur urusan rakyat, namun tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip syariat, keadilan, musyawarah, dan maslahat umum, guna mewujudkan tatanan masyarakat yang harmonis dan sejahtera⁶⁶.

B. Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyyah dalam Pengangkatan Hakim Kontitusi

Pengangkatan hakim konstitusi dalam perspektif siyasah (politik hukum Islam) harus mengacu pada prinsip-prinsip yang menjamin integritas, independensi, dan keadilan dalam menjalankan fungsi yudisial. Berdasarkan kajian hukum dan praktik

⁶⁶ Ihsan Nul Hakim, "Islam Dan Demokrasi: Studi Komparatif Antara Teori Politik Islam Dan Demokrasi Barat," *Jurnal Madania* 18, no. 1 (2014): 43–56.

di Indonesia, berikut prinsip-prinsip utama siyasah dalam pengangkatan hakim konstitusi.

1. Transparan

Transparansi dalam konteks pengangkatan hakim konstitusi berarti proses seleksi dan pengangkatan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik, sehingga masyarakat mengetahui tahapan, kriteria, dan mekanisme yang digunakan tanpa adanya informasi yang disembunyikan. Transparansi ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses tersebut bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan intervensi politik yang tidak sehat. Transparansi dalam prinsip siyasah pengangkatan hakim konstitusi adalah keterbukaan dan kejelasan proses seleksi yang memungkinkan pengawasan publik dan menjamin proses yang adil, objektif, dan bebas dari intervensi politik. Hal ini penting untuk menjaga integritas, kredibilitas, dan independensi Mahkamah Konstitusi serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tertinggi tersebut

2. *Al-'Adālah* (Keadilan)

Keadilan adalah prinsip utama dalam siyasah. Penguasa Islam diharapkan untuk bertindak dengan adil dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil. Keadilan dalam konteks ini bukan hanya berarti memberikan hak-hak individu secara seimbang, tetapi juga mencakup keadilan dalam distribusi kekayaan, peluang, dan perlakuan sosial. Menurut Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, penguasa harus senantiasa menjaga keadilan dalam memerintah, karena keadilan merupakan dasar utama yang menjaga stabilitas negara dan masyarakat⁶⁷. Al-Mawardi menjelaskan, "Seorang penguasa yang adil akan memperoleh kepercayaan rakyat,

⁶⁷ Sulistyono Adi Rukmono, "Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Kode Etik Profesi Hakim)" (UIN Raden Intan Lampung, 2017).

sementara penguasa yang zalim akan menghadapi kerusakan dalam pemerintahannya". Keadilan juga mencakup aspek hukum, di mana hukum Islam harus diterapkan secara objektif dan tidak ada ruang bagi penyelewengan atau ketidakadilan dalam proses pengadilan dan kebijakan. Dengan adanya keadilan, hak-hak rakyat terlindungi dan stabilitas negara dapat terjaga.

Prinsip keadilan adalah pondasi utama dalam siyasah. Dalam pengangkatan hakim, ini berarti memilih hakim yang adil, tidak berpihak, dan mampu menjatuhkan putusan berdasarkan kebenaran, bukan kepentingan kekuasaan.

Dalam QS. *An-Nisa: 58*, Allah berfirman:

يَعْظُمُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ ۖ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ مَثْمَحَكَ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمَلِ تَوَدُّوْا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ أَنْ
بَصِيرًا سَمِيْعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ بِهِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”

3. *Al-Amanah* (Tanggung Jawab dan Kepercayaan)

Amanah adalah konsep moral yang sangat ditekankan dalam siyasah Islam. Pengangkatan hakim merupakan amanah besar dari negara kepada seseorang untuk menjaga dan menafsirkan konstitusi. Oleh karena itu, pengangkatan hakim harus memperhatikan rekam jejak etis dan profesional, keteguhan moral, komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan dan keadilan. Seorang hakim yang amanah akan mampu menolak tekanan dari penguasa, partai politi, atau kelompok tertentu, dan tetap menjaga independensinya sebagai penjaga kontitusi⁶⁸.

4. *Al-Kifā'ah* (Kompetensi dan Keilmuan)

⁶⁸ Abdullah Al Ghifari, “Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Peradilan Islam,” In *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, Vol. 2, 2022, 71–77.

Dalam Islam, kekuasaan tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak memiliki kemampuan (kifā'ah). Dalam konteks pengangkatan hakim calon hakim harus memiliki pemahaman mendalam mengenai hukum dan kontitusi, pengalaman dalam dunia hukum atau akademik, kapasitas untuk berfikir kritis, logis, dan objektif.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Barang siapa yang mengangkat seseorang untuk suatu urusan umat, padahal ia mengetahui ada yang lebih layak, maka ia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukminin.” (HR. Al-Hakim).

Maka, proses seleksi yang hanya mempertimbangkan kedekatan politik, bukan kompetensi, adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip siyasah.

5. Asy-Syūrā (Musyawarah dan Partisipasi)

Asy-Syūrā (الشورى) adalah salah satu prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan Islam, yang berarti musyawarah atau proses pengambilan keputusan secara kolektif. Dalam konteks pengangkatan hakim, khususnya hakim konstitusi, asy-syura menuntut agar proses seleksi dan penetapan hakim tidak bersifat otoriter atau tertutup, melainkan melibatkan partisipasi dan pertimbangan berbagai pihak yang relevan, demi menjaga nilai keadilan, transparansi, dan amanah.

Musyawarah dalam fiqh siyasah menunjukkan bahwa penguasa tidak boleh memerintah secara otoriter, tetapi harus mendengarkan berbagai pendapat dan pertimbangan dari masyarakat atau pihak-pihak yang berkompeten. Prinsip syura ini berasal dari contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW yang sering berkonsultasi dengan sahabat dalam berbagai urusan negara. Dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Al-Mawardi menjelaskan, "Penguasa yang baik adalah penguasa yang mengadakan konsultasi dengan para ulama, tokoh masyarakat, dan rakyat untuk mengambil keputusan yang terbaik". Musyawarah tidak hanya dilakukan dalam pemilihan pemimpin, tetapi juga dalam menentukan kebijakan-kebijakan penting yang

mempengaruhi masyarakat. Dengan demikian, prinsip syura menjamin bahwa keputusan yang diambil lebih mencerminkan kepentingan umat secara luas dan mengurangi potensi kesalahan dalam kebijakan pemerintah.

QS. Ali Imran: 159

الْأَمْرَ فِي وَشَاوِرْهُمْ لَهُمْ وَاسْتَعِزْ

“...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Maka apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah.”

Asy-syura dalam pengangkatan hakim konstitusi adalah prinsip Islam yang menekankan bahwa: (1) Keputusan politik—termasuk seleksi hakim—harus dilakukan melalui dialog, musyawarah, dan partisipasi (2) Proses harus terbuka, adil, dan mendahulukan kepentingan umat (3) Hasilnya harus menghadirkan keadilan dan kemaslahatan

Tanpa asy-syura, pengangkatan hakim akan kehilangan legitimasi moral, mudah dikendalikan oleh kekuasaan, dan berisiko merusak kepercayaan terhadap sistem hukum dan konstitusi.

6. *Maslahah ‘Āmmah* (Kemaslahatan Umum)

Maslahat umum mengacu pada kebijakan dan keputusan yang diambil oleh penguasa dengan tujuan untuk memajukan kepentingan umat secara keseluruhan. Konsep maslahat ini sangat ditekankan dalam siyasah, karena setiap kebijakan yang diambil harus mendatangkan kebaikan dan mencegah kerusakan. Al-Ghazali dalam *Ihya’ Ulum al-Din* menekankan bahwa negara Islam harus bertanggung jawab atas kesejahteraan umat secara keseluruhan, baik material maupun spiritual. Menurutnya, "Tujuan pemerintahan Islam adalah untuk memelihara maslahat umat, dan hal ini dapat dicapai melalui kebijakan yang adil dan bijaksana". Kebijakan yang mengutamakan maslahat umum juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak

individu, memastikan kebebasan beragama, serta pengelolaan sumber daya alam yang adil.

Dalam teori *siyasah syar'iyah*, tindakan politik dianggap sah sejauh membawa manfaat bagi masyarakat luas. Dalam pengangkatan hakim, harus mempunyai prinsip tujuan utama dari pengangkatan adalah untuk menjaga kemaslahatan kontitusional dan hukum, calon hakim harus mampu menjaga kedaulatan hukum dan bukan menjadi alat legitimasi kekuasaan, dan hakim kontitusi harus berpihak pada kepentingan rakyat, bukan elit. Setiap pengangkatan hakim yang dilakukan demi kepentingan jangka pendek, atau untuk mengamankan posisi penguasa, bertentangan dengan prinsip *maslahah*⁶⁹.

7. *Nazariyyat al-Faṣl bayn al-Sulḥāt* (Prinsip Pemisahan Kekuasaan)

Siyasah dusturiyyah menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan yang sehat antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Prinsip pemisahan kekuasaan (*Nazariyyat al-Faṣl bayn al-Sulḥāt*) sangat penting dalam pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi karena menjamin independensi dan netralitas hakim MK, menghindari dominasi satu kekuasaan atas yang lain, menjaga integritas proses hukum dan konstitusi, mewujudkan check and balance sebagai pilar demokrasi, menegakkan prinsip keadilan sebagaimana diajarkan dalam Islam

Tanpa prinsip ini, Mahkamah Konstitusi tidak akan dapat menjalankan fungsi dasarnya sebagai lembaga yang adil, netral, dan penjaga supremasi konstitusi.

\

⁶⁹ Herdy Hari Yanto Saputra, "Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kewenangan Komisi Yudisial Pada Rekrutmen Hakim Tingkat Pertama Dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah*" (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia telah menjadi isu penting karena berbagai kasus pelanggaran etik dan rendahnya kepercayaan publik terhadap proses seleksi hakim konstitusi. Berbagai kajian dan rekomendasi telah diajukan untuk memperbaiki aturan dan mekanisme pengangkatan agar lebih transparan, objektif, partisipatif, dan akuntabel. Permasalahan dalam Aturan Pengangkatan Hakim MK

1. Tidak Seragamnya Mekanisme Seleksi Setiap lembaga pengusul (Presiden, DPR, dan MA) memiliki mekanisme seleksi yang berbeda-beda, mulai dari seleksi tertutup hingga seleksi terbuka, sehingga tidak ada standar baku yang menjamin kualitas dan integritas hakim yang terpilih.
2. Minimnya Standar Objektif. Persyaratan hakim konstitusi dalam UU MK masih bersifat umum dan abstrak, tanpa parameter terukur untuk menilai integritas, kepribadian, dan kapabilitas calon hakim. Kurangnya Transparansi dan Partisipasi Publik. Proses seleksi sering kali tidak melibatkan masyarakat secara luas, sehingga membuka ruang bagi subjektivitas, nepotisme, dan konflik kepentingan.
3. Belum Ada Panel Seleksi yang Konsisten Panel seleksi pernah diterapkan namun belum menjadi standar baku dan diatur secara jelas dalam undang-undang, sehingga pelaksanaannya tidak konsisten.

B. SARAN

Selama ini, mekanisme pengangkatan hakim MK di Indonesia diatur secara berbeda-beda oleh tiga lembaga pengusul (Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung). Ketidaksamaan standar dan mekanisme ini membuka peluang intervensi politik, kurangnya transparansi, dan potensi lemahnya independensi hakim MK. Untuk menjamin integritas, objektivitas, dan independensi hakim konstitusi, diperlukan reformasi sistem pengangkatan melalui pembentukan lembaga seleksi yang independen dan kredibel.

1. Membangun Lembaga baru untuk Seleksi Independen atau Panel Ahli
2. Menyusun standar seleksi dan kriteria penilaian yang baku dan terukur, meliputi integritas, keahlian, rekam jejak, dan independensi calon hakim MK. Melibatkan publik dalam proses seleksi melalui pengumuman terbuka, uji publik, dan menerima masukan masyarakat.
3. Memberikan rekomendasi calon terbaik kepada lembaga pengusul, sehingga keputusan akhir tetap berada di tangan lembaga negara, namun didasarkan pada proses seleksi yang kredibel dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Adi Sulistiyono. *Sistem peradilan di Indonesia dalam teori dan praktik*. Prenada Media, 2018.

Arry Adi Fudhianto and Nelli Novyarni. "Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Dan Kompetensi Terhadap Kualitas Auditor (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Wilayah Jakarta Timur) The Effect Of Independence, Professionalism, And Competency Of Auditor, 2020.

Ahmad, A., & Nggilu, N. M. Denyut nadi amandemen kelima UUD 1945 melalui pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai prinsip *the Guardian of the Constitution*. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 2020.

Annisa, S. N. Konsep independensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam perspektif teori *The New Separation of Power* Bruce Ackerman. *Journal of Indonesian Law*, 2 (2), 2021.

Asshiddiqie, J. Gagasan negara hukum Indonesia. Makalah disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, 2015.

Budiwijaya, C. Problematik prosedur pergantian hakim Mahkamah Konstitusi (Studi kasus pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim Mahkamah Konstitusi periode 2013–2018). *NOVUM: Jurnal Hukum*, 2(1), 129–143, 2015.

Dewi, R. K., & Agustina, S. Tinjauan fiqh siyasah terhadap lembaga yudikatif di Indonesia. *Cakrawala: Jurnal Kajian Studi Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*, 5(2), 241–252, 2021.

Dicey, A. V. *Pengantar studi hukum konstitusi*. Nusamedia, 2019.

Enggarani, N. S. Independensi peradilan dan negara hukum. *Law and Justice*, 3(2), 82–90, 2018.

Fadjar, A. M. *Hukum konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, 2016.

Fauzan, M., Yacub, T. N., Gumilar, E. R., Safitri, N., & Sitanggang, M. J. Rekonstruksi kewenangan Komisi Yudisial terhadap pengusulan hakim konstitusi sebagai upaya peningkatan netralitas hakim konstitusi di Indonesia. *Jurnal Esensi Hukum*, 5(2), 1–21, 2023.

Fiqih, P. R., Widodo, A. M., & Firdaus, A. M. Analisis penerapan *rule of law* oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* (Studi kasus putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023). *DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education*, 1(3), 238–249, 2024.

Gaffar, J. M. Kedudukan, fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, 1, 2015.

Hakim, I. N. Islam dan demokrasi: Studi komparatif antara teori politik Islam dan demokrasi Barat. *Jurnal Madania*, 18(1), 2015.

Hanapi, R. A. Rekonstruksi mekanisme rekrutmen hakim dalam rangka penguatan lembaga peradilan di Indonesia. *Jurnal Legislatif*, 68–83, 2019.

Hasim, H. *Filsafat hukum* (A. Marlina, Ed., Cet. I). CV. Kaaffah Learning Center, 2019.

Indramayu, I., Jayus, J., & Indrayati, R. Rekonseptualisasi seleksi hakim konstitusi sebagai upaya mewujudkan hakim konstitusi yang berkualifikasi. *E-Journal Lentera Hukum*, 4(1), 1–16, 2017.

Irsyad, H. M. *Mekanisme pengangkatan hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Studi pengangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, SH, MH)*, 2023.

Kaban, D. H. E., Putri, K. A., Paksi, A. P., & Triadi, I. Konsep negara hukum dalam perspektif hukum tata negara Indonesia (*The Concept Rule of Law from the Perspective of Indonesian Constitutional Law*). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3), 2024.

Kartika, S. D. Seleksi untuk pengangkatan hakim konstitusi. *Majalah Info Singkat Hukum*, 9, 2017.

Latif, A. Kebebasan hakim dan problematikanya dalam sistem peradilan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(1), 1–20, 2015.

Maranjaya, A. K. *Good governance* sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja pemerintahan. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(11), 929–941, 2022.

Mardiya, N. Q. Pengawasan perilaku hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Etik. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(1), 25–40, 2017.

Murcia, C., Brinton, D. M., & Goodwin, J. M. *Teaching pronunciation: A course book and reference guide* (2nd ed.). Cambridge University Press, 2017.

Purba, J., & Pasaribu, H. G. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi menurut peraturan perundang-undangan. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(1), 99–117, 2023.

Ramadan, W. A., Nusantara, I. A. P., & Mitasari, T. Reformulasi pengawasan Mahkamah Konstitusi demi meningkatkan efektivitas penegakan kode etik hakim konstitusi. *Jurnal Studia Legalia*, 3(2), 21–43, 2022.

Rishan, I. Redesain sistem pengangkatan dan pemberhentian hakim di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(2), 165–185, 2016.

Riyadi, E. *Karakteristik hukum putusan Mahkamah Konstitusi: Studi atas putusan Mahkamah Konstitusi yang berdimensi hak asasi manusia*, 2015.

Sandra, R. *Negara hukum Indonesia*, 2022.

Sari, N. Independensi hakim konstitusi dalam mewujudkan putusan yang berkeadilan. *Hukum Pemerintahan*, 2023.

Sativa, T. I., & Susanti, P. Pengaruh perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap karakteristik putusan dalam perkara konstitusional di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Keadilan dan Hukum*, 4(2), 2025.

Siahaan, M. *Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Ed. 2). Sinar Grafika, 2022.

Siahaan, M. Peran Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hukum konstitusi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(3), 357–378, 2022.

Siallagan, H. Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 122–128, 2016.

Sudirman, R. *Pengantar hukum tata negara*. Beruang Cipta Literasi, 2021.

Suherman, A. Implementasi independensi hakim dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 42–51, 2019.

Syahayani, Z. Pembaharuan hukum dalam sistem seleksi dan pengawasan hakim konstitusi. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015.

Syamsudin, M., & M. H., S. H. *Konstruksi baru budaya hukum hakim berbasis hukum progresif*. Kencana, 2015.

Thamrin, A. *Pengantar hukum Indonesia* (A. Marlina, Ed., Cet. I). CV. Kaaffah Learning Center, 2019.

Wardhana, A. Rekrutmen, seleksi, dan orientasi. In *Prosiding Seminar Nasional* (pp. 71–92), 2023.

Widiya, W., & Syofyan, E. Pengaruh kompetensi, independensi, dan etika auditor terhadap kualitas audit aparat inspektorat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3737–3754, 2020.

Wijaya, M. H. Keberadaan konsep *rule by law* (negara berdasarkan hukum) di dalam teori negara hukum *the rule of law*. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2(3), 44075, 2015.

Yanti, Y., Gunawan, A., & Firdaos, R. Rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(10), 676–688, 2023.

Hasim, H. *Filsafat hukum* (A. Marlina, Ed., Cet. I). CV. Kaaffah Learning Center, 2019.

Indramayu, I., Jayus, J., & Indrayati, R. Rekonseptualisasi seleksi hakim konstitusi sebagai upaya mewujudkan hakim konstitusi yang berkualifikasi. *E-Journal Lentera Hukum*, 4(1), 1–16, 2017.

Irsyad, H. M. *Mekanisme pengangkatan hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Studi pengangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, SH, MH)*, 2023.

Kaban, D. H. E., Putri, K. A., Paksi, A. P., & Triadi, I. Konsep negara hukum dalam perspektif hukum tata negara Indonesia (*The Concept Rule of Law from the Perspective of Indonesian Constitutional Law*). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3), 2024.

Kartika, S. D. Seleksi untuk pengangkatan hakim konstitusi. *Majalah Info Singkat Hukum*, 9, 2017.

Latif, A. Kebebasan hakim dan problematikanya dalam sistem peradilan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(1), 1–20, 2015.

Maranjaya, A. K. *Good governance* sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja pemerintahan. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(11), 929–941, 2022.

Mardiya, N. Q. Pengawasan perilaku hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Etik. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(1), 25–40, 2017.

Murcia, C., Brinton, D. M., & Goodwin, J. M. *Teaching pronunciation: A course book and reference guide* (2nd ed.). Cambridge University Press, 2017.

Purba, J., & Pasaribu, H. G. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi menurut peraturan perundang-undangan. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(1), 99–117, 2023.

Ramadan, W. A., Nusantara, I. A. P., & Mitasari, T. Reformulasi pengawasan Mahkamah Konstitusi demi meningkatkan efektivitas penegakan kode etik hakim konstitusi. *Jurnal Studia Legalia*, 3(2), 21–43, 2022.

Rishan, I. Redesain sistem pengangkatan dan pemberhentian hakim di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(2), 165–185, 2016.

Riyadi, E. *Karakteristik hukum putusan Mahkamah Konstitusi: Studi atas putusan Mahkamah Konstitusi yang berdimensi hak asasi manusia*, 2015.

Sandra, R. *Negara hukum Indonesia*, 2022.

Sari, N. Independensi hakim konstitusi dalam mewujudkan putusan yang berkeadilan. *Hukum Pemerintahan*, 2023.

Sativa, T. I., & Susanti, P. Pengaruh perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap karakteristik putusan dalam perkara konstitusional di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Keadilan dan Hukum*, 4(2), 2025.

Siahaan, M. *Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Ed. 2). Sinar Grafika, 2022.

Siahaan, M. Peran Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hukum konstitusi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(3), 357–378, 2022.

Siallagan, H. Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 122–128, 2016.

Sudirman, R. *Pengantar hukum tata negara*. Beruang Cipta Literasi, 2021.

Suherman, A. Implementasi independensi hakim dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 42–51, 2019.

Syahayani, Z. Pembaharuan hukum dalam sistem seleksi dan pengawasan hakim konstitusi. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015.

Syamsudin, M., & M. H., S. H. *Konstruksi baru budaya hukum hakim berbasis hukum progresif*. Kencana, 2015.

Thamrin, A. *Pengantar hukum Indonesia* (A. Marlina, Ed., Cet. I). CV. Kaaffah Learning Center, 2019.

Wardhana, A. Rekrutmen, seleksi, dan orientasi. In *Prosiding Seminar Nasional* (pp. 71–92), 2023.

Widiya, W., & Syofyan, E. Pengaruh kompetensi, independensi, dan etika auditor terhadap kualitas audit aparat inspektorat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3737–3754, 2020.

Wijaya, M. H. Keberadaan konsep *rule by law* (negara berdasarkan hukum) di dalam teori negara hukum *the rule of law*. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2(3), 44075, 2015.

Yanti, Y., Gunawan, A., & Firdaos, R. Rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(10), 676–688, 2023.

ADI FUDHIANTO, T R Y ARRY, and Nelli Novyarni. “PENGARUH INDEPENDENSI, PROFESIONALISME, DAN KOMPETENSI TERHADAP KUALITAS AUDITOR (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI WILAYAH JAKARTA TIMUR) THE EFFECT OF INDEPENDENCE, PROFESSIONALISM, AND COMPETENCY OF AUDITOR QUALITY (EMPIRICAL STUDY IN PUBLIC .” *Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Dan Kompetensi Terhadap Kualitas Auditor (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Wilayah Jakarta Timur)*, 2020.

Adi Sulistiyono, S H. *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*. Prenada Media, 2018.

Ahmad, Ahmad, and Novendri M Nggilu. “Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 SE-Articles (January 2020): 785–808. <https://doi.org/10.31078/jk1646>.

Annisa, Sarah Nur. “Konsep Independensi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori The New Separation Of Power Bruce Ackerman.” *Journal of Indonesian Law* 2, no. 2 (2021).

Anzhalna, Puja, Zhilla Permata Radela Sukma, Jihan Oktari, and Farhan Ramadhan Fadhilah. “Etika Hakim Dalam Menegakkan Keadilan Menurut Perspektif Etika Plato.” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 01 (2022).

Asshiddiqie, Jimly. “Gagasan Negara Hukum Indonesia.” In *Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan*, 2011.

Berahtan, Yosua Rasto. “Penerapan Asas Transparansi Dan Partisipatif Dalam Pengisian Hakim Konstitusi Yang Diajukan Oleh Mahkamah Agung,” 2020.

- BUDIWIJAYA, CONAN. "PROBLEMATIK PROSEDUR PERGANTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Kasus Pengangkatan Patrialis Akbar Sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi Periode 2013-2018)." *NOVUM: JURNAL HUKUM* 2, no. 1 (2015): 129–43.
- Dewi, Rahma Kemala, and Sely Agustina. "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia." *Cakrawala: Jurnal Kajian Studi Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 5, no. 2 (2021): 241–52.
- Dewi Sulistianingsih, Andry Setiawan. *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*. Semarang: BPFH UNNES, 2020.
- Dicey, Albert Venn. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*. Nusamedia, 2019.
- Enggarani, Nuria Siswi. "Independensi Peradilan Dan Negara Hukum." *Law and Justice* 3, no. 2 (2019): 82–90.
- Fadjar, A Mukhthie. "Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi," 2006.
- Fauzan, Muhammad, Tifanny Nur Yacub, Egi Rivaldi Gumilar, Nadila Safitri, and Matthew Jakaria Sitanggang. "REKONSTRUKSI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP PENGUSULAN HAKIM KONSTITUSI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN NETRALITAS HAKIM KONSTITUSI DI INDONESIA." *Jurnal Esensi Hukum* 5, no. 2 (2023): 1–21.
- Fiqih, Pramesti Ratu, Adellia Mahardhika Widodo, and Anisa Miftahul Firdaus. "Analisis Penerapan Rule Of Law Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution (Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)." *DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education* 1, no. 3 (2024): 238–49.
- Gaffar, Janedjri M. "Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Mahkamah Konstitusi, Jakarta*, 2009, 1–20.
- Ghifari, Abdullah Al. "Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Peradilan Islam." In *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2:71–77, 2022.
- Hakim, Ihsan Nul. "Islam Dan Demokrasi: Studi Komparatif Antara Teori Politik Islam Dan Demokrasi Barat." *Jurnal Madania* 18, no. 1 (2014): 43–56.
- Hanapi, Rizqa Ananda. "Rekonstruksi Mekanisme Rekrutmen Hakim Dalam Rangka Penguatan Lembaga Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Legislatif*, 2019, 68–83.
- Hasibuan, Rezky Panji Perdana Martua. "Penerapan Asas Independensi Dalam Rekrutmen Hakim Konstitusi Di Indonesia." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

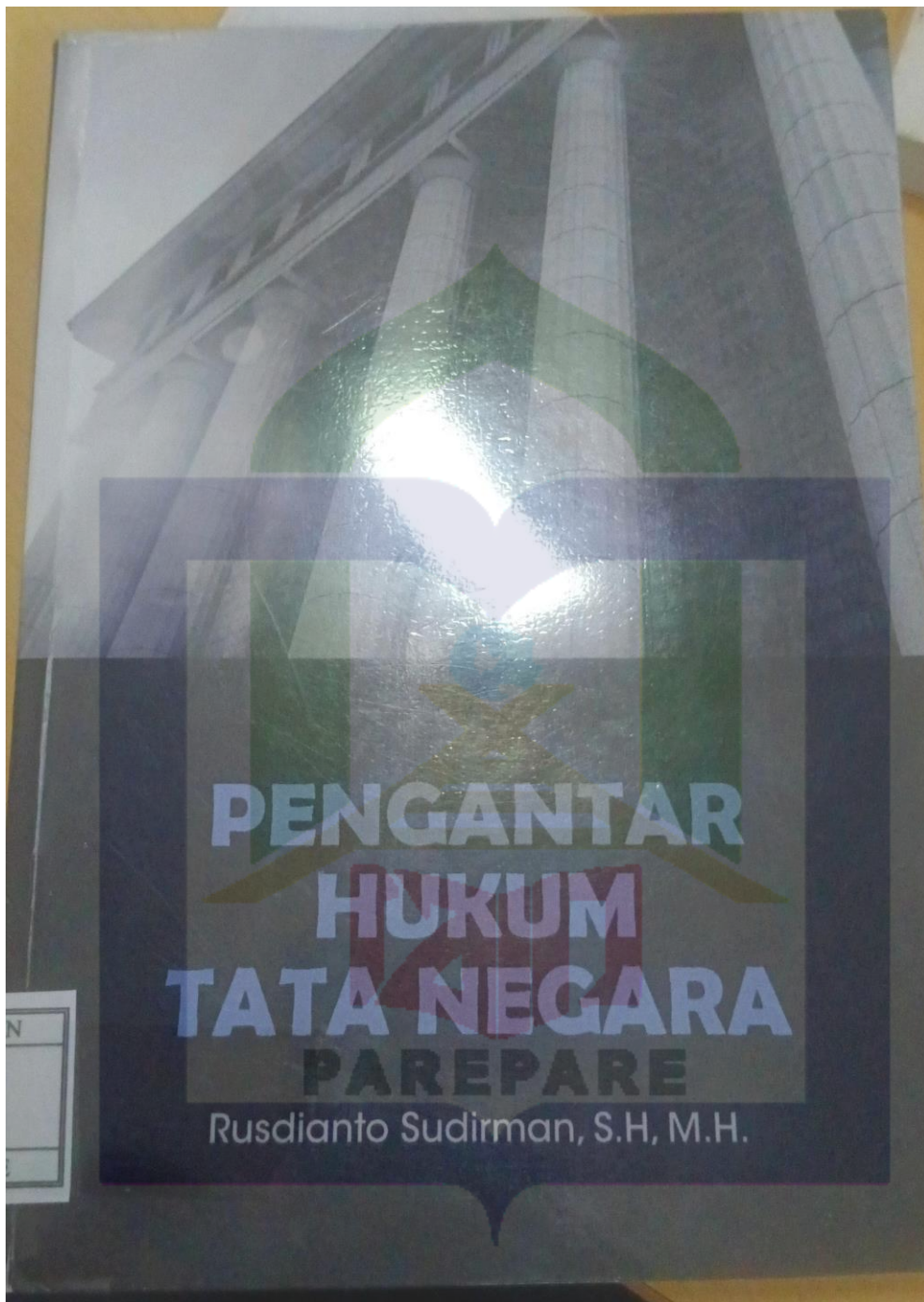
- Hasim, Hasanuddin. *Filsafat Hukum*. Edited by Andi Marlina. Cetakan I. Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Indramayu, Indramayu, Jayus Jayus, and Rosita Indrayati. “Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi Yang Berkualifikasi.” *E-Journal Lentera Hukum* 4, no. 1 (2017): 1–16.
<https://doi.org/10.19184/ejhl.v4i1.5267>.
- Irsyad, Hatta Muhammad. “Mekanisme Pengangkatan Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Studi Pengangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, SH, MH).” Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Kaban, Divany Harbina Emzilen, Keshia Annisa Putri, Arif Pujawangsa Paksi, and Irwan Triadi. “Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia (The Concept Rule Of Law From The Perspective Of Indonesian Constitutional Law).” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024).
- Kartika, Shanti Dwi. “Seleksi Untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi.” *Majalah Info Singkat Hukum* 9 (2017).
- Latif, Abdul. “Kebebasan Hakim Dan Problematikanya Dalam Sistem Peradilan Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 1 (2013): 1–20.
- Maranjaya, Abdul Kahar. “Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan.” *Jurnal Sosial Teknologi* 2, no. 11 (2022): 929–41.
- Mardiya, Nuzul Qur’aini. “Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Etik.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 1 (2017): 25–40.
- Mayasari, Nanny. *BUKU TEORI DAN IMPLEMENTASI SUMBER DAYA MANUSIA Artificial Intelligence Dalam Rekrutmen Dan Seleksi SDM*. Penerbit Widina, 2025.
- Nawawi, Badruzzaman. *Pengantar Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Teoritis-Historiografi)*. Cv Mine Yogyakarta, 2021.
- Purba, Junesvan, and Hendri Goklas Pasaribu. “Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Konstitusi Menurut Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 1 (2023): 99–117.
- Ramadan, Wahyu Aji, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, and Tanti Mitasari. “Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi.” *Jurnal Studia Legalia* 3, no. 02 (2022): 21–43.
- Rishan, Idul. “Redesain Sistem Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 2 (2016): 165–85.

- Riyadi, Eko. "Karakteristik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Berdimensi Hak Asasi Manusia." Universitas Islam Indonesia, 2012.
- Rozaq, Muhammad Abdur, Surya Daniel Batara, and Muhamad Ramdan Jaya. "Urgensi Check and Balance Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Judicial Activism Dalam Praktik Demokrasi Di Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8796–8805.
- Rukmono, Sulistyio Adi. "Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Kode Etik Profesi Hakim)." UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- SANDRA, REBI. "Negara Hukum Indonesia," 2022.
- SAPUTRA, HERDY HARI YANTO. "PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL PADA REKRUITMEN HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYYAH." UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2017.
- Sari, Nirmala. "Independensi Hakim Konstitusi Dalam Mewujudkan Putusan Yang Berkeadilan." Hukum Pemerintahan, 2023.
- Sativa, Tiara Indah, and Pipi Susanti. "PENGARUH PERKEMBANGAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KARAKTERISTIK PUTUSAN DALAM PERKARA KONSTITUSIONAL DI INDONESIA." *Jurnal Riset Ilmu Keadilan Dan Hukum* 4, no. 2 (2025).
- Setiawati, Debi. "Tinjauan Teori Rekrutmen Pimpinan Daerah Dalam Dimensi Historis." *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA* 1, no. 2 (2011).
- Siahaan, M. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika, 2022.
- Siahaan, Maruarar. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2009): 357–78.
- Siallagan, Haposan. "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia." *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 122–28.
- Sudirman, Rusdianto. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Semarang: Beruang Cipta Literasi, 2021.
- Suherman, Andi. "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman." *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 42–51.
- Suryawati, Nany. "Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi." *Rekonstruksi, Harmonisasi*

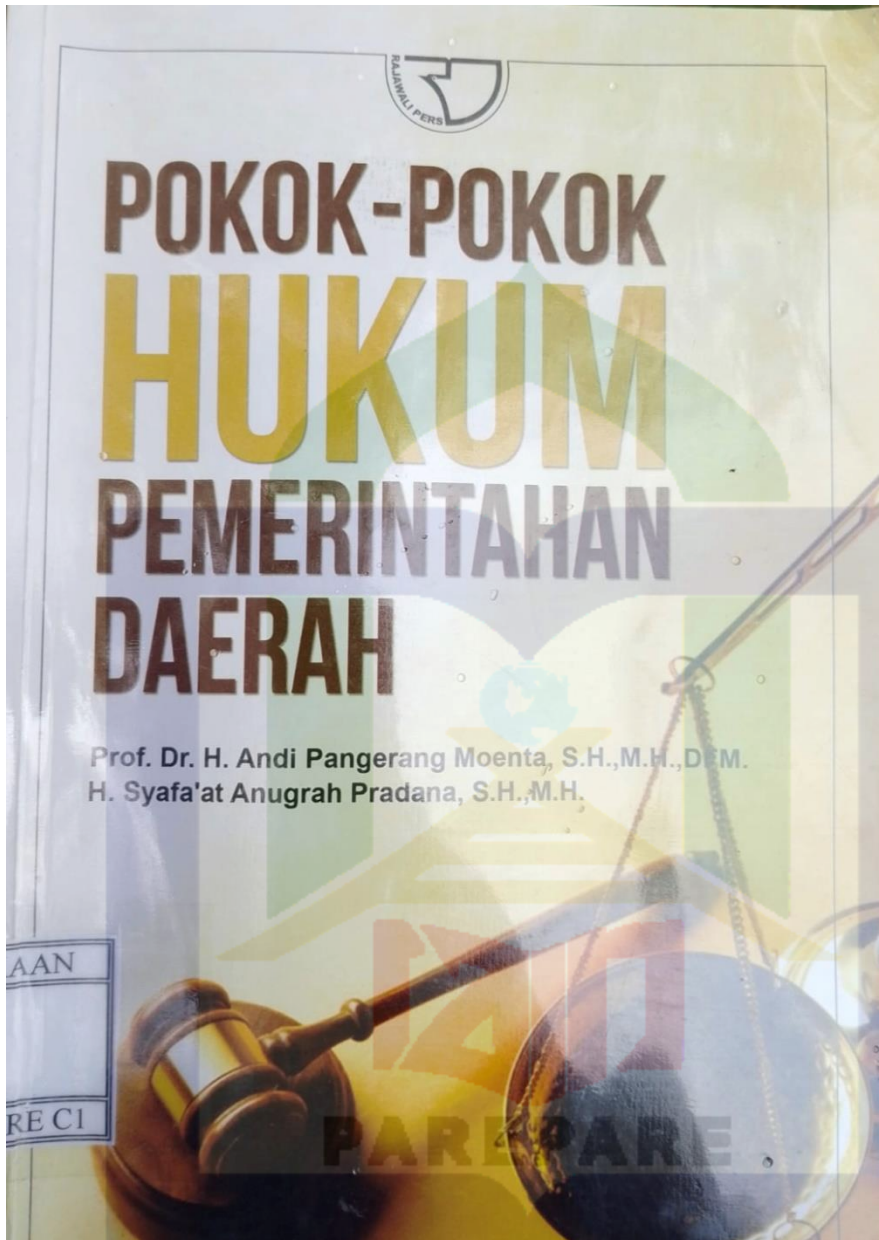
- Dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, no. Maret (2018): 9.
- Syahayani, Zihan. "Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Seleksi Dan Pengawasan Hakim Konstitusi." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2014.
- Syamsuddin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: PrenadaMedia Group, 2019.
- Syamsudin, Muhammad, and M H SH. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif*. Kencana, 2011.
- Thamrin, Azlan. *Pengantar Hukum Indonesia*. Edited by Andi Marlina. Cetakan I. Parepare, Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Wardhana, Aditya. "REKRUTMEN, SELEKSI, DAN ORIENTASI," 71–92, 2023.
- Widiya, Witta, and Efrizal Syofyan. "Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2, no. 4 (2020): 3737–54.
- Wijaya, Made Hendra. "Keberadaan Konsep Rule by Law (Negara Berdasarkan Hukum) Didalam Teori Negara Hukum The Rule of Law." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2, no. 3 (2013): 44075.
- Yanti, Yuli, Agus Gunawan, and Rijal Firdaos. "Rekrutmen, Seleksi Dan Penempatan Pegawai." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 10 (2023): 676–88.
- Yulistyowati, Efi, Endah Pujiastuti, and Tri Mulyani. "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2017): 328.
<https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580>.
- Zulaikha, Siti. "Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-'Adalah* 11, no. 1 (2014): 89–102.

LAMPIRAN-LAMPIRAN













UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
 - b. bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;

- Mengingat :
1. Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI.

REKONSTRUKSI REKRUTMEN DAN PENGAWASAN EKSTERNAL HAKIM
MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PENDEKATAN HUKUM PROGRESIFAdi Fauzanto¹

Email: Adifauzan06@gmail.com

Abstract

Indonesia is a country of law. Jimly Asshiddiqie formulated twelve main principles of modern rule of law, one of which was the existence of a free and impartial judiciary, and the existence of a constitutional justice mechanism. After amendments of the constitution of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it has implications for the structure of more democratic state institutions. These changes give birth to the building of state relief from one another in an equal position with mutual control (checks and balances). Judicial Power is an independent power to administer justice to uphold law and justice. An independent judicial power or what is referred to as the principle of independence cannot be separated from the principle of checks and balances adopted by Indonesia to ensure that the institutions of authority and duties are balanced and the principles of the state are based on law and constitution. In Indonesia, the Constitutional Court judiciary was born on August 13, 2003, which was formed based on Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court. The history of the establishment of the Constitutional Court (MK) began with the adoption of the idea of a Constitutional Court in constitutional amendments. In the course of normative juridical arrangements regarding the Constitutional Court, there have been four amendments, namely (1) Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court; (2) Law Number 8 of 2011 concerning Amendment of Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court; and (3) Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2013 concerning Second Amendment to Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court which has been ratified into law with Law Number 4 of 2014 and has been cancelled by MK Decision Number 1-2 / PUU-XII / 2014. This is due to several problems faced by the Constitutional Court, namely Constitutional Court Judges who violated the code of ethics to commit corruption and bribery. Of course, there is a need for a comprehensive study relating to (1) Appointment of Constitutional Justices and Panel of Experts and (2) External Oversight of Constitutional Justices and the Ethics Board of Constitutional Justices. use the Progressive Legal Theory approach to get solutions to the problematics that occur, which explore the values contained in society. In its arrangement, the Expert Panel and External Oversight have been regulated in Perppu No. 1 of 2013 which has been stipulated as Law Number 4 of 2014, but in that Act, the Court considers that the Expert Panel and External Oversight Committee formed by the Judicial Commission is considered unconstitutional because there is no principle of checks and balances within the judicial authority. With the susceptibility of constitutional judges to take actions

Konflik Kepentingan dalam Seleksi Hakim Konstitusi oleh Tiga Lembaga Negara: Refleksi atas Putusan MK No. 53/PUU-XIV/2016

Hasmiyati
amyyzain@gmail.com
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Abstrak

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki peran dalam menjaga dan menegakkan konstitusi serta bertanggung jawab dalam memastikan bahwa semua produk hukum dan kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena posisi strategis ini, maka hakim Mahkamah Konstitusi harus memiliki integritas yang serta harus diseleksi dengan hati-hati sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Meski terdapat aturan normatif yang mengatur mekanisme seleksi hakim sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemilihan hakim dilakukan oleh tiga LEMBAGA negara yakni Presiden, DPR, dan MA. Namun, tidak adanya aturan normatif yang padu dari ketiga lembaga tersebut. Ketidakharmonisan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses seleksi hakim. Bahkan ketiga lembaga negara ini memiliki mekanisme dan kriteria seleksi yang berbeda-beda dan seringkali tidak disinkroniasi dengan jelas. Salah satunya dapat dilihat dari permohonan yang terdapat dalam putusan MK No. 53/PUU-XIV/2016, amar putusan hakim menolak permohonan pemohon yang meminta adanya penegasan norma untuk mengatur pengangkatan hakim konstitusi dari jalur non-karir. Putusan ini berpotensi mempengaruhi bagaimana calon hakim konstitusi dipilih, terutama dalam hal penekanan terhadap syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh calon. Temuan menunjukkan bahwa perbedaan mekanisme seleksi di antara tiga lembaga tersebut menyebabkan inkonsistensi dalam pemilihan hakim, membuka ruang bagi kepentingan politik, dan mengancam independensi serta kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis trifurkasi seleksi hakim konstitusi oleh tiga lembaga negara serta dampaknya terhadap integritas Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Konflik Kepentingan; Seleksi Hakim; Trifurkasi; Putusan Mahkamah Konstitusi.

BIODATA PENULIS



Alfiana Napira Juwa, Lahir di kota Parepare pada tanggal 26 juli 2003. Anak pertama dari bapak Aris dan ibu Juwita. Peneliti bertempat tinggal di Jl. H.A.Muh Arsyad. Pendidikan yang telah penulis tempuh yaitu SDN 3 Parepare, Pondok Pesantren Ummul Mukminin, SMA Negeri 4 Parepare, dan saat ini penulis melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis aktif dalam himpunan mahasiswa dan juga forum debat.

Segala Puji Allah yang telah memberikan daya dan motivasi serta inspirasi kepada Penulis. Akhir kata Penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Rekontruksi Konstitusi Sistem Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia”**.